


ANALISIS TENTANG PRA PERADILAN DAN
PERTIMBANGAN YURIDIS HAKIM ATAS GUGATAN PRA
PERADILAN DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
(Studi Kasus Perkara No. 07/Pid/Prap/2000/PN.Jak.Sel)

SKRIPSI



Ditajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat - syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Asal	: Hartih	Klass	S
	Pembelian		
Terima	: Tgl, 21 NOV 2002		345.072
No. Induk :			BOE a

Oleh :

Rachmad Boedijanto

NIM. C. 100 95.054

ldaw cil

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI


UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2002

**ANALISIS TENTANG PRA PERADILAN DAN
PERTIMBANGAN YURIDIS HAKIM ATAS GUGATAN PRA
PERADILAN DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN**

(Studi Kasus Perkara No. 07//Pid//Prap//2000//PN.Jak.Sel)



**ANALISIS TENTANG PRA PERADILAN DAN
PERTIMBANGAN YURIDIS HAKIM ATAS GUGATAN PRA
PERADILAN DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN**

(Studi Kasus Perkara No. 07//Pid//Prap//2000//PN.Jak.Sel)

Oleh:

RACHMAD BOEDIJANTO
NIM. C. 100 95.058

Pembimbing

KASIM SEMBIRING, S.H.
NIP. 130 791 724

Pembantu Pembimbing

SAMSUDI, S.H.
NIP. 131 577 298

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**


2002

MOTTO :

“Science is not For Science, but Science For Struggle”

(Ilmu Bukan Untuk Ilmu, Tapi Ilmu Untuk Perjuangan)


(Sukarno*)



*Warisilah Api Sumpah Pemuda, 1994, Yayasan Sukarno, halaman 34

PERSEMBAHAN

1. Ayahanda Soedjoko Martodjojo dan Ibunda Sumiarsih tercinta;
2. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak/Ibu guruku yang kuhormati;



PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 11


Bulan : Mei

Tahun : 2002

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji

Ketua



H. Achmad Linoh, S.H.
NIP. 130 516 488


Sekretaris




Echwan Iriyanto, S.H.
NIP. 131 832 334

Anggota Panitia Penguji

KASIM SEMBIRING, S.H.
NIP. 130 791 724


(.....)

SAMSUDI, S.H.
NIP. 131 577 298


(.....)

PENGESAHAN

Disahkan :

**ANALISIS TENTANG PRA PERADILAN DAN PERTIMBANGAN
YURIDIS HAKIM ATAS GUGATAN PRA PERADILAN DI
PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN**


(Studi Kasus Perkara No. 07//Pid//Prap//2000//PN.Jak.Sel)

Oleh :

RACHMAD BOEDIJANTO

NIM. C 10095058

PEMBIMBING



KASIM SEMBIRING, S.H.

NIP. 130 791 724

PEMBANTU PEMBIMBING




SAMSUDI, S.H.

NIP. 131 577 298

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional RI
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan YME, maka penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ANALISIS TENTANG PRA PERADILAN DAN PERTIMBANGAN YURIDIS HAKIM ATAS GUGATAN PRA PERADILAN DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN (Studi Kasus Perkara No. 07//Pid//Prap//2000//PN.Jak.Sel) sebagai kewajiban guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Selama studi maupun penelitian penyusun banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Kasim Sembiring, S.H., selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Samsudi, S.H., selaku dosen pembantu pembimbing dalam penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji;
4. Bapak H. Achmad Linoh, S.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U., selaku Dekan sekaligus Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Multazaam Muntahaa, S.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan III pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Rusbandi Sofjan, S.H., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan motivasi kepada penyusun selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Kakakku Mas Totok sekeluarga dan Adik-adikku : Novi dan Pipit atas do'a dan dorongannya;
9. Om Kemadianto, S.H. sekeluarga;
10. Kekasihku tercinta Esti Kristiana yang telah banyak memberikan motivasi;
11. Kawan-kawan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 1995;
12. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penyusun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan upaya yang maksimal, tetapi apabila pembaca masih menemukan kekurangan maka penyusun mohon diberikan masukan.

Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat baik bagi penyusun maupun bagi yang membaca.

Jember, Oktober 2001

Penyusun


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.4 Metode Penulisan.....	4
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	4
1.4.2 Sumber Data.....	5
1.4.3 Pengumpulan Data.....	5
1.4.4 Analisa Data.....	5
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI.....	7
2.1 Fakta.....	7
2.2 Dasar Hukum.....	12
2.3 Landasan Teori.....	14
2.3.1 Pengertian Pra Peradilan.....	14
2.3.2 Tujuan Pra Peradilan.....	16

2.3.3 Pengertian Penangkapan	18
2.3.4 Pengertian Penahanan	19
2.3.5 Pengertian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi	19
2.3.6 Pengertian Ekstradisi	20
BAB III PEMBAHASAN	21
3.1 Pembuktian Pra Peradilan Pada Kasus	
No. 07/Pid/Prap/2000/PN.Jak.Sel	21
3.1.1 Laporan Polisi No.Pol. LP/182/VII/1998/Serse.Ek	21
3.1.2 Surat Perintah Penangkapan	
No. Pol. SPP/R/69-M/VIII/1998/Ditserse.Ek	22
3.1.3 Pembuktian Sah Tidaknya Penahanan Terhadap	
Hendra Rahardja	25
3.2 Analisis Yuridis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	
Atas Pembebasan Pemohon Gugatan PraPeradilan Pada Kasus	
No. 07/Pid/Prap/2000/PN.Jak.Sel	26
3.3 Analisis	35
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	39
4.1 Kesimpulan	39
4.2 Saran-Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.07/PID/PRAP/2000/PN.JAKSEL;
2. Putusan Mahkamah Agung RI No.1156 K/PID/2000;



RINGKASAN

Pra peradilan adalah salah satu bentuk konsekuensi dari upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum agar tetap dapat diuji sehingga tidak sampai menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu upaya paksa tersebut harus tetap menuruti aturan yang telah ditentukan dalam undang-undang sehingga bagi seorang tersangka dapat mengetahui dengan jelas hak-hak mereka dan sejauh mana wewenang dari para petugas penegak hukum yang akan melaksanakan upaya paksa tersebut.

Kasus yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah tentang pra peradilan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor No.07/Pid/Prap/2000/PN.Jaksel. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu mengenai pembuktian sah tidaknya upaya paksa penangkapan yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia terhadap Hendra Rahardja (Komisaris Utama Bank Harapan Sentosa) yang diduga terlibat tindak pidana di bidang perbankan.

Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan Sosiologis Yuridis, sedangkan mengenai sumber data adalah sekunder yang mana pengumpulan data-data tersebut dilakukan melalui suatu penelitian kepustakaan (*library reaserch*). Data-data yang telah terkumpul lalu dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif.

Kepolisian RI Cq POLRI Ditserse Ekonomi pada tanggal 3 Juli 1998 telah melakukan penyidikan dan membuat laporan polisi nomor LP/182/VII/1998/Serse,Ek, tentang adanya tindak pidana di bidang perbankan ex pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1982 Jo. Pasal 55 dan 56 KUHP yang diduga dilakukan oleh Hendra Rahardja (Komisaris utama Bank Harapan Sentosa).

Dalam rangka penyidikan terhadap tersangka Kepolisian RI menerbitkan surat kepada KA SET NCB Interpol Nomor R/105/M/VII/1998/Ditserse, Ek tanggal 24 Agustus 1998 yang intinya meminta bantuan kepada NCB Interpol apabila diketemukan diadakan penangkapan dan penahanan. Hendra Rahardja pada saat itu berada di Australia dan pada 1 Juni 1999 telah ditangkap dan dibawa ke Police Station di Sydney berdasar atas Interpol Red Notice dan selanjutnya berada dalam tahanan Polisi Federal Australia di penjara Silver Water Sydney. Menurut pengacara Hendra Rahardja penangkapan dan penahanan atas tersangka adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) Jo. Pasal 18 ayat (3), Pasal 20 Jo. Pasal 24 ayat (1) dan (2) KUHAP.

Penulis sependapat dengan Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa Hendra Rahardja bukan ditangkap oleh Kepolisian RI melainkan oleh Polisi Federal Australia, karena secara fisik Kepolisian RI tidak terbukti melakukan penangkapan maupun penahanan terhadap tersangka. Sedangkan pra peradilan di Indonesia hanya berwenang menguji dan membuktikan sah tidaknya penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik Indonesia sebagaimana yang telah ditentukan dan diatur dalam Pasal 17, 18 dan 20 KUHAP. Jadi alasan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa Hendra Rahardja ditangkap oleh Kepolisian RI sehingga segala tanggungjawab dalam hal penangkapan dan penahanan berada di tangan Kepolisian RI adalah tidak benar. Maka dengan demikian Surat Perintah penangkapan No.Pol.SPP/R/69-M/VIII/1998/Ditserse.EK tanggal 10 Agustus 1998 dan Surat Perintah penangkapan No.Pol.180/VII/1998/Ditserse.EK tanggal 18 Juni 1999 atas nama Hendra Rahardja adalah sah karena telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab V Bagian Kesatu tentang penangkapan, pasal 16, 17, 18 dan 19 KUHAP.

BAB I
PENDAHULUAN




1.1 Latar Belakang

Demi terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang tertuang di dalam KUHP maupun tindak pidana lainnya di luar KUHP (tindak pidana khusus), maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberi kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, pada hakekatnya adalah merupakan tindakan dan perlakuan yang bersifat paksaan yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka. Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, maka setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka yang bersangkutan (Yahya Harahap, 1993 : 517).

Karena tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan itu tentunya harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Umum butir 3 KUHAP yang menyatakan bahwa Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia bersifat nasional sehingga wajib didasarkan pada falsafah (pandangan) hidup bangsa dan dasar negara dimana semua ketentuan materi pasal atau ayat dalam undang-undang tersebut harus tetap tercermin adanya perlindungan hak asasi manusia.

Dengan adanya ketentuan yang tertuang dalam Penjelasan Umum KUHAP tersebut di atas maka dapat dinyatakan bahwa setiap orang yang

BAB I
PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Demi terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang tertuang di dalam KUHP maupun tindak pidana lainnya di luar KUHP (tindak pidana khusus), maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberi kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, pada hakekatnya adalah merupakan tindakan dan perlakuan yang bersifat paksaan yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka. Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, maka setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka yang bersangkutan (Yahya Harahap, 1993 : 517).

Karena tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan itu tentunya harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Umum butir 3 KUHAP yang menyatakan bahwa Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia bersifat nasional sehingga wajib didasarkan pada falsafah (pandangan) hidup bangsa dan dasar negara dimana semua ketentuan materi pasal atau ayat dalam undang-undang tersebut harus tetap tercermin adanya perlindungan hak asasi manusia.

Dengan adanya ketentuan yang tertuang dalam Penjelasan Umum KUHAP tersebut di atas maka dapat dinyatakan bahwa setiap orang yang

menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana, oleh KUHAP diberikan perlindungan agar setiap upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik tidak sampai melanggar hak-hak asasi tersangka. Jika ada tindakan upaya paksa yang tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar hak-hak asasi tersangka, maka upaya paksa tersebut tidak sah dan merupakan perkosaan terhadap hak asasi tersangka yang harus ditindak tegas berdasarkan hukum. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Umum KUHAP butir 3 huruf c yang menyebutkan :

kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukum administrasi

Untuk mengawasi dan menguji setiap tindakan paksa yang dianggap bertentangan dengan hukum maka perlu diadakan suatu lembaga yang diberi wewenang untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan paksa yang dikenakan kepada tersangka. Lembaga yang diberi kewenangan tersebut adalah lembaga Pra Peradilan (Yahya Harahap, 1993 : 519). Mengenai kewenangan lembaga Pra Peradilan telah di atur di dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP yang isinya menyebutkan antara lain :

Pra peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*

c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitas oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Sejak KUHAP diberlakukan efektif pada tanggal 31 Desember 1981, lembaga Pra Peradilan sebagai sebuah bentuk perlindungan terhadap hak asasi tersangka yang dijamin oleh undang-undang telah diterapkan dan digunakan sebagai salah satu upaya hukum para tersangka dalam mencari keadilan. Di dalam kasus yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah tentang pra peradilan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor No.07/Pid/Prap/2000/PN.Jaksel, yang kemudian diputuskan di tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 1156/K/Pid/2000.

Putusan Pra Peradilan yang diputus Mahkamah Agung RI tersebut dipandang menarik karena menyangkut pemeriksaan dan pembuktian sah tidaknya penangkapan yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia terhadap Hendra Rahardja (Komisaris Utama Bank Harapan Sentosa) yang diduga terlibat tindak pidana dibidang perbankan. Penangkapan yang dilakukan terhadap Hendra Rahardja tersebut menjadi lebih menarik karena melibatkan Interpol dan Polisi Federal Australia pada proses penangkapannya. Dengan diangkatnya kasus Pra Peradilan di atas, penulis berharap akan dapat mengetahui lebih rinci lagi tentang proses-proses hukum baik dalam masalah pembuktian maupun analisis yuridis yang digunakan hakim dalam memutus perkara Pra Peradilan tersebut agar nantinya dapat menjadi bahan-bahan acuan dalam kasus-kasus Pra Peradilan lainnya.

1.1 Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pembuktian Pra Peradilan pada kasus No.07/Pid/Prap/2000/PN.Jaksel ?
2. Mengapa hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membebaskan pemohon pra peradilan pada kasus No.07/Pid/Prap/2000/PN.Jaksel ?

1.2 Tujuan Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai yaitu :

1. ingin mengetahui tentang pembuktian pra peradilan pada kasus No.07/Pid/Prap/2000/PN.Jaksel;
2. ingin mengetahui mengapa hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membebaskan pemohon gugatan pra peradilan pada kasus No.07/Pid/Prap/2000/PN.Jaksel;

1.4. Metode Penulisan

Metode penulisan yang penyusun pakai adalah metode diskriptif, yakni menggambarkan keadaan yang sesungguhnya terjadi temuan-temuan di lapangan yang kemudian di analisa berdasarkan hasil kepustakaan dan untuk memperoleh jawaban yang benar.

1.4.1. Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan sosiologis-yuridis, suatu pendekatan yang sering diterapkan dalam penelitian hukum dan dipandang relevan dengan permasalahan yang sedang dikupas. Pada awalnya yang diteliti ialah data sekunder kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan (Soerjono Soekanto, : 1986 : 52).

Pendekatan sosiologis-yuridis ini memadukan kenyataan yang ada di lapangan dengan Peraturan perundang-undangan dan teori yang berlaku.

1.4.2. Sumber Data

Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dengan jalan mengkaji referensi-referensi, studi dokumen dan sumber-sumber bacaan lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada.


1.4.3. Pengumpulan Data

Guna memperoleh dan mengumpulkan data-data dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan cara melalui Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu mencari referensi melalui literatur, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan lain-lain yang relevan guna mendukung pengumpulan data-data sekunder.

1.4.4. Analisis Data

Dalam menganalisis suatu data dikenal dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif pada dasarnya berarti penyorotan terhadap masalah-masalah serta usaha-usaha pemecahannya yang dilakukan pada pengukuran, yang memecahkan obyek penelitian ke dalam unsur-unsur tertentu yang kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkungannya. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilakunya dengan tujuan untuk memahami atau mengerti gejala yang diteliti (Soerjono Soekanto, 1986 : 32).

Dalam penulisan legal opinion ini penulis menggunakan metode kualitatif karena yang diteliti mengenai pendapat, perilaku, gejala-gejala sosial di dalam masyarakat akibat diberlakukannya suatu peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk keperluan analisisnya digunakan suatu analisa deskriptif yaitu yang mencoba menggambarkan keadaan yang sesungguhnya terjadi dilapangan dengan disertai analisa yang matang dan cermat untuk mendapatkan kesimpulan yang benar (Soerjono Soekanto, 1986 : 33).



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI



Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

2.1 Fakta

Kasus posisi pra peradilan yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No.07/Pid/Prap/2000/PN.Jaksel, yang kemudian diputus di tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung RI Nomor 1156/K/Pid/ 2000, dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Kepolisian RI cq Polri Ditserse Ekonomi pada tanggal 3 Juli 1998, tanpa ada laporan dari korban kejahatan, atas prakarsa sendiri telah melakukan penyidikan dan membuat "Laporan Polisi" No.LP/182/VII/1998/SERSE,EK, tentang adanya tindak pidana di bidang perbankan ex pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *juncto* pasal 55 dan 56 KUHP yang diduga dilakukan oleh Hendra Rahardja, Komisaris Utama Bank Harapan Sentosa.
- Dalam "Laporan Polisi" tersebut disebutkan nama-nama tersangkanya antara lain : Hendra Rahardja (Komisaris Utama BHS), Eko Edi Putranto (Komisaris BHS), Andre Widijanto (pemilik perusahaan terkait), Ny. Sherly Kojonglan (pemilik perusahaan terkait), dan Hendro Suweno (Direksi Perusahaan Group).
- Dalam rangka penyidikan terhadap tersangka (Hendra Rahardja), pihak penyidik Kepolisian RI telah melakukan langkah-langkah upaya hukum antara lain :
 - a. Melakukan tindakan hukum pencegahan para tersangka bepergian keluar negeri kepada Dirjen Imigrasi Departemen Kehakiman RI dengan Surat Polisi No.R/86/M/VII/1998/Dit.Sese Ek tertanggal 20 Juli 1998;

- b. Memasukkan nama-nama tersangka ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Surat Polisi No. Pol. DOP/R/01/M/VII/1998/ Dit.Serse. Ek tanggal 24 Agustus 1998;
 - c. Permintaan Polri untuk penerbitan *Red Notice* kepada NCB INTERPOL dengan Surat Polri No.R/105/M/VII/1998/DITSERSE. EK tanggal 24 Agustus 1998;
 - d. Surat Menteri Kehakiman RI kepada Menteri Luar Negeri RI, tanggal 16 Juni 1999, No.M.UM.01.06.222 tentang permintaan Ekstradisi atas tersangka WNI, Hendra Rahardja;
 - e. Permohonan Ekstradisi atas tersangka Hendra Rahardja, sesuai dengan Nota Diplomatik No.517/PO/99/29 dari Republik Indonesia tanggal 28 Juni 1999 berdasar *Notice Under section 16 (1) Relation to Receipt of Extradition Request*.
- Adanya "Laporan Polisi" tersebut di atas, pihak tersangka tidak pernah diberitahu dan dipanggil oleh Polisi untuk diminta keterangan atas adanya Laporan Polisi tersebut. Selanjutnya juga diterbitkan Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian RI No. Pol.SPP/R/69.M/VIII/ DITSERSE Ek. Terhadap tersangka Hendra Rahardja, Komisariss Utama Bank Harapan Sentosa.
 - Kepolisian RI menerbitkan surat kepada KA SET NCB INTERPOL No.R/105-M/VIII/1998 yang meminta bantuan kepada NCB INTERPOL untuk menginformasikan kepada Interpol yang diduga merupakan tempat persembunyian tersangka (Hendra RAhardja) antara lain di negara : Singapura, Honkong, RRC, Amerika Serikat, Australia, Macau dan negara lain, untuk selanjutnya bila diketemukan diadakan penangkapan dan penahanan.
 - Hendra Rahardja pada saat itu berada di Negara Australia dan pada Juni 1999 telah ditangkap dan dibawa ke Police Station di Sydney berdasar atas

Interpol Red Notice dengan tanda *A1* dan selanjutnya berada dalam tahanan Polisi Federal Australia di Sydney dalam penjara Silverwater.

- Polisi Federal Australia bernama Rod Wissam, pada 1 Juni 1999 membuat *affidavit* yang berisi permintaan dikeluarkannya surat penahanan sementara terhadap Hendra Rahardja.
- Menurut pendirian pengacara Hendra Rahardja, Surat Perintah Penangkapan No.SPP/R/48/M/VI/1999/Ditserse Ek, 18 Juni 1999 terhadap Hendra Rahardja adalah tidak berdasar hukum, sehingga surat penangkapan tersebut tidak sah; Karenanya ia harus segera dikeluarkan/dibebaskan dari penjara Silverwater Sydney.
- Demikian pula keluarga Hendra Rahardja atau kuasanya tidak menerima pemberitahuan tentang penangkapan atas diri Hendra Rahardja tersebut sesuai dengan pasal 21 ayat (3) *juncto* pasal 18 ayat (3) KUHAP. Karena itu ia harus segera dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- Penahanan atas Hendra Rahardja tersebut tanpa dasar dan alasan yang sah. Sesuai dengan pasal 20 *juncto* pasal 24 ayat (1) dan (2) KUHAP, penyidik hanya berwenang menahan selama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum selama 40 hari sesuai dengan pasal 24 (4) KUHAP, setelah 60 hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Hendra Rahardja saat itu berada di Australia untuk berobat jauh harus sebelum ada "Laporan Polisi".
- Atas dasar fakta di atas, maka pihak Hendra Rahardja yang saat tersebut ditahan di penjara Silverwater Sydney via pengacaranya mengajukan gugatan Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Termohon Kepolisian Negara Republik Indonesia cq Korps Reserse Polri, Direktorat Reserse Ekonomi, Jakarta.

Berdasarkan fakta di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya No.07/Pid/Prap/2000/PN.Jaksel memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Kepolisian RI terbukti telah menangkap Hendra Raharja dengan bukti surat Kepolisian RI No.Pol. R/105-M/VIII/1998/Ditserse tertanggal 24 Agustus 1998 yang pada intinya permintaan bantuan Polri kepada NCB Interpol untuk membantu menangkap Hendra Raharja. Surat tersebut telah berakibat ditangkapnya Hendra Rahardja oleh Polisi Federal Australia atas dasar foto copy *Interpol red notice*;
2. Surat Perintah Penangkapan No.Pol.SPP/R/47/M/VI/1999/ Ditserse.Ek tanggal 18 Juni 1999 terhadap Hendra Rahardja juga telah membuktikan bahwa Kepolisian RI telah memerintahkan secara tidak langsung kepada Polisi Federal Australia untuk menangkap Hendra Rahardja. Hal ini dibuktikan dengan keluarnya *affidavit* yang dibuat di bawah sumpah oleh Rod Wissam (Polisi Federal Australia) dihadapan Pengacara Mahkamah Agung *New South Wales* pada tanggal 1 Juni 1999, yang pada intinya Polisi Federal Australia telah meminta kepada pihak Kepolisian RI di Jakarta untuk segera mengeluarkan surat perintah penahanan atas diri Hendra Rahardja yang telah ditangkap oleh polisi federal Australia. Dengan bukti *affidavit* tersebut maka telah terbukti bahwa penangkapan atas diri Hendra Rahardja adalah memang atas dasar perintah dari Kepolisian RI terhadap Polisi Federal Australia melalui NCB Interpol. Sebab tidak mungkin Polisi Federal Australia mengeluarkan *affidavit* tersebut kepada Kepolisian RI jika tidak ada referensi atau perintah-perintah penangkapan dari pihak Kepolisian RI melalui Interpol;
3. Hakim Pra Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (3) KUHAP surat perintah penangkapan dari Kepolisian RI haruslah ditembuskan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan. Namun berdasarkan dari bukti-bukti yang ada pihak Kepolisian RI ternyata tidak pernah memberikan tembusan surat penangkapan tersebut kepada keluarga Hendra Rahardja;

4. Penahanan yang terjadi atas diri Hendra Rahardja sejak 1 Juni 1999 sampai saat ini, selain tidak disertai dengan surat perintah penahanan juga tidak ada surat tembusan kepada keluarga Hendra Rahardja tentang penahanan yang dilakukan terhadap diri Hendra Rahardja tersebut. Seandainya penangkapan dan atau penahanan telah disertai dengan surat perintah dari pihak Kepolisian RI, tetap telah terjadi pelanggaran khususnya atas jangka waktu lamanya penahanan sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pra Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berdasar keadilan dan kebenaran yang dituntut oleh setiap yustisiabelen termasuk Hendra Rahardja, maka penangkapan dan atau penahanan yang dilakukan oleh Kepolisian RI harus dinyatakan tidak sah dan karenanya diri Hendra Rahardja harus segera dikeluarkan dari tahanan.

Berbeda dengan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 1156/K/Pid/ 2000 memberikan pertimbangan antara lain :

1. Mahkamah Agung berpendapat bahwa penerbitan Surat Perintah Penangkapan No.Pol.SPP/R/69-M/VIII/1998/Ditserse.Ek dan Surat Perintah Penangkapan No.Pol.180/VII/1998/Serse.Ek adalah sah karena telah dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana yang di atur dalam Bab V Bagian Kesatu tentang Penangkapan, pasal 16, 17, 18 dan 19 KUHAP. Namun kedua surat perintah penangkapan tersebut masih belum dilaksanakan oleh pihak Kepolisian RI karena proses ekstradisi belum selesai, sehingga Hendra Raharja masih harus tunduk pada hukum acara yang berlaku di Australia;
2. Mengenai tindakan Kepolisian RI yang tidak memberikan surat tembusan tentang penangkapan atas diri Hendra Rahardja, menurut Mahkamah Agung RI telah benar dan sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (3)

KUHAP. Sebab syarat pemberian tembusan penangkapan kepada keluarga Hendra Rahardja hanya dapat dilakukan apabila pihak Kepolisian RI telah menangkap Hendra Rahardja, namun kenyataannya Hendra Rahardja belum pernah ditangkap Kepolisian RI. Yang menangkap Hendra Rahardja adalah Polisi Federal Australia yang tentunya dalam cara menangkap Hendra Rahardja tetap menggunakan prosedur hukum acara yang berlaku di Australia, bukan KUHAP;

3. Mengenai masalah penangkapan Hendra Rahardja sendiri, Mahkamah Agung tetap menegaskan bahwa Hendra Rahardja ditangkap dan ditahan atas perintah dan oleh Polisi Federal Australia, bukan dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan pra peradilan mengenai sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan hanya berlaku bagi penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik Indonesia sebagaimana yang telah ditentukan dan diatur dalam pasal 17, 18 dan 20 KUHAP.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Juni 2000 No.07/Pid/Prap/2000/PN.Jaksel, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan. Dengan demikian permohonan Kasasi Kepolisian RI dikabulkan oleh Mahkamah Agung RI.

2.2 Dasar Hukum

Pasal 77 KUHAP :

Pra peradilan *adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :*

- a. *sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- b. *sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*

- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitas oleh tersangka atau keluarga atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pasal 78 KUHAP :

1. Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 adalah pra peradilan.
2. pra peradilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

Pasal 79 KUHAP :

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 81 KUHAP :

Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.

Pasal 83 KUHAP :

1. Terhadap putusan pra peradilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, 80 dan pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.
2. Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan pra peradilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Pasal 88 KUHAP :

Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi.

Pasal 184 KUHAP :

- 1) Alat bukti yang sah ialah :
 - a. Keterangan saksi ;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan terdakwa.

2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pasal 244 KUHAP :

Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dariapda Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Pasal 14 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1994 tentang pengesahan perjanjian ekstradisi antara RI dan Australia.

Jika suatu ekstradisi disetujui oleh negara yang diminta, maka negara yang diminta wajib memberitahu tempat dan tanggal penyerahan tersangka yang akan diekstradisi.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Pra Peradilan

Di dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP dinyatakan bahwa pra peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang:

- sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- permintaan ganti kerugian atau rehabilitas oleh tersangka atau keluargaan atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Menurut etimologinya pra peradilan terdiri dari dua suku kata, pra berarti sebelum, sedangkan peradilan bearti suatu proses pemeriksaan atas tersangka, saksi-saksi dan barang-barang bukti oleh pengadilan, penuntut umum dan atau penasihat hukum guna mencari kebenaran materiil. Dan setelah Ketua pengadilan negeri memutus perkara dengan menjatuhkan pidana atau membebaskan terdakwa dan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan (Mochammad Anwar dkk, 1989 : 25).

Pra peradilan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus (bukan mengenai pokok perkara) tentang keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan mutus permintaan ganti kerugian dan rehabilitas yang perkara pidananya tidak dilanjutkan ke muka sidang pengadilan negeri, atas permintaan tersangka atau pelapor atau keluarganya dan atau penasihat hukumnya (Mochammad Anwar dkk, 1989 : 25).

Pra peradilan merupakan hal baru dalam dunia peradilan Indonesia. Pra peradilan merupakan salah satu ciri baru dalam hukum acara pidana kita, yang diperkenalkan KUHAP ditengah-tengah kehidupan penegakan hukum. Ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, pra peradilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana. Ciri-ciri dan eksistensi pra peradilan antara lain :

- berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada setiap pengadilan negeri pra peradilan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat pengadilan negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari dan dengan pengadilan bersangkutan;
- dengan demikian, pra peradilan bukan berada di luar atau disamping maupun sejajar dengan pengadilan negeri;
- administrative yustisial, personal teknis, peralatan dan finansialnya takluk dan bersatu dengan pengadilan negeri, dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan ketua pengadilan negeri yang bersangkutan;
- tatalaksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial pengadilan negeri itu sendiri (Yahya Harahap, 1993 : 515).

Ratna Nurul Afiah (1986 : 74) mengutip pernyataan Andi Hamzah dan Oemar Seno Adji menyatakan bahwa pra peradilan merupakan tiruan dari *Rechter Commisaris* (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan) di negeri Belanda. Lembaga *Rechter Commisaris* muncul sebagai perwujudan

dari keaktifan hakim, yang di eropa tengah memberikan peranan *Rechter Commisaris* suatu posisi penting yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa *dwang middelen*, penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, pemeriksaan surat-surat.

Lobby Loqman (1987 : 29) juga menyatakan bahwa pra peradilan pada dasarnya adalah sebuah konsep yang dintrodusir dari lembaga hakim yang telah berperan dalam tahap pemeriksaan pendahuluan yang dinamakan "Hakim Komisaris". Hakim Komisaris tersebut, dimaksudkan sebagai hakim yang mempunyai wewenang dalam tahap pemeriksaan pendahuluan untuk hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan pengawasan apakah upaya paksa (*dwang middlelen*) dilaksanakan sesuai atautkah bertentangan dengan hukum;
- b. Menetapkan siapa yang akan melanjutkan penyidikan jika perihal penyidikan ini ada sengketa antara polisi dan jaksa;
- c. Bertindak secara eksekutif, antara lain turut serta memimpin pelaksanaan upaya paksa;
- d. Mengambil keputusan atas pengaduan-pengaduan yang diajukan oleh pencari keadilan.

2.3.2 Tujuan Pra Peradilan

Yahya Harahap (1993 : 517) menyatakan bahwa setiap upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, pada hakekatnya adalah merupakan tindakan dan perlakuan yang bersifat paksaan yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka. Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, maka setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka yang bersangkutan. Karena tindakan upaya paksa tersebut merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi

tersangka, tindakan itu tentunya harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan tetap berdasarkan pada undang-undang. Oleh karena itu maka setiap upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum harus tetap diawasi dan diuji apakah tindakan paksa tersebut sudah sesuai dengan undang-undang. Untuk menguji dan menilai sah atau tidaknya tindakan paksa yang dilakukan penyidik dan penuntut umum tersebut maka KUHAP melimpahkan kewenangannya kepada lembaga pra peradilan.

Lobby Loqman (1987 : 82) juga menyatakan bahwa pra peradilan adalah salah satu bentuk konsekuensi dari upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum agar tetap dapat diuji sehingga tidak sampai menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagaimanapun harus disadari upaya paksa adalah sebuah tindakan yang melanggar hak asasi seseorang namun dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu upaya paksa yang dilaksanakan tersebut harus tetap menuruti aturan yang telah ditentukan dalam undang-undang sehingga bagi seorang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana, mengetahui dengan jelas hak-hak mereka dan sejauh mana wewenang dari para petugas penegak hukum yang akan melaksanakan upaya paksa tersebut, dimana tindakan tersebut akan mengurangi hak asasinya.

Dari dua pendapat di atas maka dapat ditarik sebuah kesamaan yang dapat menunjukkan bahwa lembaga pra peradilan pada dasarnya bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi tersangka dari tindakan-tindakan upaya paksa yang dianggap tidak sesuai dengan undang-undang. Dengan adanya lembaga pra peradilan tersebut maka setiap upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum akan tetap terkontrol oleh lembaga pra peradilan. Jika terdapat upaya-upaya paksa yang oleh tersangka dianggap bertentangan dengan hukum maka tersangka tersebut diberikan hak oleh KUHAP untuk mengajukan permohonan pra peradilan kepada lembaga pra peradilan (pengadilan negeri).

2.3.3 Pengertian Penangkapan

Pasal 1 butir 20 KUHAP menyatakan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan pasal 16 KUHAP, pihak yang berwenang melakukan penangkapan adalah penyidik dan penyidik pembantu. Penyelidik dapat pula melakukan penangkapan, asalkan "atas perintah penyidik"; artinya dalam melakukan penangkapan penyelidik harus membaw surat tugas dan surat perintah penangkapan (Ratna Nurul Afiah, 1985 : 31).

Sesuai dengan pasal 17 KUHAP, maka penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana, haruslah berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagai syarat materiil. Yang menjadi permasalahan dalam pemeriksaan pra peradilan adalah apakah hakim juga menguji adanya "bukti permulaan yang cukup" atukah hanya syarat formil dari suatu penangkapan misalnya ada tidaknya surat perintah penangkapan sebagaimana yang diatur dalam pasal 16, 18 dan 19 KUHAP. Di negeri Belanda *Recht Commisaris* selain sebagai *examining judge* juga berfungsi sebagai *investigating judge*, sehingga permasalahan sejauh mana wewenang pemeriksaan terhadap syarat-syarat suatu penangkapan baik syarat formil maupun materiil tidaklah menjadi persoalan. Namun dalam pra peradilan di Indonesia, hakim hanya berfungsi sebagai *examining judge* sehingga perlu dipertimbangkan lagi apakah hakim berwenang menguji syarat materiil dari suatu penangkapan. Namun bagaimanapun, di dalam pengujian suatu syarat penangkapan, maka tidaklah cukup dilihat pada syarat-syarat formilnya saja, terlebih adalah dasar yang dilakukannya suatu penangkapan itu (Lobby Loqman, 1987 : 60).

2.3.4 *Pengertian Penahanan*

Di dalam Pasal 1 butir 21 KUHAP dinyatakan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penahanan berkaitan erat dengan penangkapan karena seorang tersangka pelaku tindak pidana yang setelah ditangkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang, baru dapat dikenakan penahanan guna kepentingan pemeriksaan. Seorang pelaku tindak pidana walaupun bagaimana keadaannya, baik tindak pidana yang ia lakukan itu karena sengaja atau karena kelalaiannya saja, akan berusaha untuk menyulitkan jalannya pemeriksaan, baik dengan jalan melarikan diri maupun menghilangkan atau menyembunyikan segala sesuatunya yang nantinya akan membuktikan bahwa dialah pelakunya. Untuk menghindarkan hal-hal tersebut yang dapat menyulitkan jalannya pemeriksaan, tersangka harus dikenakan penahanan (Ratna Nurul Afiah, 1986 : 36).

Menurut Lobby Loqman (1987 : 62) suatu penahanan seharusnya baru dilakukan apabila tersangka atau terdakwa “diduga keras” berdasarkan bukti yang cukup telah melakukan suatu tindak pidana, bahkan menurut pasal 21 KUHAP ditambahkan pula adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran :

- tersangka atau terdakwa akan melarikan diri;
- tersangka atau terdakwa akan merusak atau menghilangkan barang bukti;
- tersangka atau terdakwa akan mengulangi lagi melakukan suatu tindak pidana.

2.3.5 *Pengertian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi*

Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau

karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 22 KUHAP).

Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (pasal 1 butir 23 KUHAP).

2.3.6 *Pengertian Ekstradisi*

Ekstradisi merupakan penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan didalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya. Adapun maksud dan tujuan ekstradisi adalah untuk menjamin pelaku kejahatan tidak dapat menghindarkan diri dari tuntutan atau pemedanaan (M. Budiarto, 1981 : 7).

BAB III
PEMBAHASAN



MILIK UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

3.1 Pembuktian Pra Peradilan kasus No.07/Pid/Prap/2000/PN.Jaksel

3.1.1 Laporan Polisi No.Pol. LP/182/VII/1998/Serse.Ek

Penangkapan Hendra Rahardja (Komisaris Utama Bank Harapan Sentosa) didasarkan pada Laporan Polisi No.Pol. LP/182/VII/1998/Serse.Ek tertanggal 3 Juli 1998 yang menyatakan terjadinya tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dalam pasal 49 UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 dan 57 KUHP. Tindak pidana dibidang perbankan tersebut antara lain adalah rekayasa pemberian kredit untuk kepentingan perusahaan group, melakukan pemalsuan dalam pembukuan bank berupa *plafondering* bunga dan pemalsuan pencatatan dalam laporan keuangan publikasi. Laporan Polisi tersebut dibuat oleh Drs. Mustahari Sembiring, anggota Polri.

Menurut Kuasa Hukum Hendra Rahardja, laporan pidana tersebut tidak dibuat dan dinyatakan oleh saksi korban, melainkan dibuat oleh anggota Polri sendiri. Disamping itu Hendra Rahardja juga tidak pernah menerima maupun diberitahukan serta tidak pernah dipanggil untuk dimintai keterangan atas adanya laporan polisi tersebut. Oleh karena itu Kuasa Hukum Hendra Rahardja dalam permohonan pra peradilannya menuntut agar hakim pra peradilan menyatakan Laporan Polisi No.Pol. LP/182/VII/1998/Serse.Ek tidak sah.

Menanggapi hal tersebut, pihak Kepolisian RI melakukan pembelaan yang pada intinya menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Hendra Rahardja termasuk delik formal sehingga perbuatannya telah dapat dinyatakan sebagai sebuah tindak pidana tanpa harus menunggu ada akibat (korban) terlebih dahulu karena perbuatan tersebut telah dilarang oleh undang-undang. Oleh karenanya maka dalam kasus pidana Hendra Rahardja tidak perlu mensyaratkan adanya saksi korban.

Selain daripada itu, setiap tindak pidana tidak harus menunggu adanya laporan dan pengaduan dari masyarakat terlebih dahulu. Jika polisi mengetahui sendiri tentang suatu tindak pidana maka sudah merupakan kewajibannya untuk membuat laporan polisi agar tindak pidana dimaksud dapat ditindaklanjuti penyelesaiannya melalui mekanisme peradilan pidana. Dalam kasus Hendra Rahardja, pihak Kepolisian RI telah cukup memiliki bukti-bukti awal yang diperoleh atas informasi dari Bank Indonesia untuk kemudian dimasukkan dalam sebuah Laporan Polisi. Disamping itu, KUHAP juga tidak mengatur bahwa setiap laporan polisi harus diberitahukan kepada tersangka.

3.1.2 Surat Perintah Penangkapan No.Pol. SPP/R/69-M/VIII/1998/Ditserse.Ek

Hendra Rahardja ditangkap oleh Polisi Federal Australia pada tanggal 1 Juni 1999 dan langsung di bawa ke *Police Station* di Sydney. Penangkapan tersebut didasarkan pada foto copy *Interpol Red Notice* dengan tanda "A1" yang isinya mengenai pemberitahuan telah dikeluarkannya surat penangkapan terhadap Pemohon oleh anggota Polisi Federal Australia.

Dikeluarkannya *Interpol Red Notice* itu adalah atas permintaan Polri kepada NCB Interpol melalui suratnya No.R/105/M/VII/1998/Ditserse.Ek tanggal 24 Agustus 1998. Inti dari surat Polri tersebut adalah permintaan bantuan kepada NCB Interpol untuk menginformasikan kepada Interpol yang diduga merupakan tempat persembunyian Hendra Rahardja antara lain : Singapura, Hongkong, RRC, USA, Australia, Malaysia, Macau dan Negara lain, untuk selanjutnya bila diketemukan diadakan penangkapan dan penahanan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kuasa hukum Hendra Rahardja berpendapat bahwa pada dasarnya penangkapan yang dilakukan oleh Polisi Federal Australia adalah atas dasar perintah Kepolisian RI. Kepolisian Federal Australia hanya berfungsi sebagai kepanjangan tangan Kepolisian RI. Oleh

karena itu, bagaimanapun prosedur penangkapan terhadap Hendra Rahardja harus tetap mengacu pada hukum acara yang berlaku di Indonesia (KUHAP).

Jika mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, selama penangkapan terhadap Hendra Rahardja, pihak keluarga maupun kuasa hukumnya sama sekali tidak pernah diberitahu oleh pihak Kepolisian RI. Hal ini jelas telah bertentangan dengan pasal 18 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. Disamping itu, berdasarkan pasal 20 KUHAP jangka waktu untuk penangkapan adalah 24 jam, namun Hendra Rarhardja sampai tanggal 3 Juni 1999 (3 hari setelah penangkapan) masih ditahan di *Police Station* Sydney. Barulah pada tanggal 4 Juni 1999 Hendra Rahardja dipindah ke penjara *Silverwater* Sydney.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka pihak Kuasa Hukum Hendra Rahardja berpendapat bahwa Surat Perintah Penangkapan No.Pol. SPP/R/69-M/VIII/1998/Ditserse.Ek yang diberlakukan terhadap diri Hendra Rahardja dianggap tidak sah karena telah bertentangan dengan pasal 18 ayat (3), pasal 20 dan pasal 24 ayat (1) dan (2) KUHAP.

Menanggapi pendapat Kuasa Hukum Hendra Rahardja tersebut, pihak Kepolisian RI memberikan pembelaannya dengan mengemukakan pendapat bahwa pihak Kepolisian RI sampai saat ini belum pernah melakukan penangkapan atas diri Hendra Rahardja. Jika terjadi penangkapan atas diri Hendra Rahardja pada tanggal 1 Juni 1999 hal itu dilakukan anggota Polisi Federal Australia, bukan Kepolisian RI. Penangkapan yang terjadi tersebut juga bukan karena adanya penyidikan yang saat ini sedang dilakukan oleh pihak Kepolisian RI tentang kasus tindak pidana perbankan yang menyangkut diri Hendra Rahardja. Menurut Kepolisian RI (berdasarkan informasi dari Kepolisian Federal Australia), Hendra Rardja ditangkap karena diduga melakukan *money laundering* di wilayah hukum Australia yaitu dengan cara

memasukkan uang dalam jumlah besar dalam wilayah hukum Australia. Tindakan *money laundering* tersebut menurut hukum Australia merupakan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam *section 81 dan 82 of the Proceeds of Crime Act 1987 (CTH)*.

Namun tuduhan Kepolisian RI tentang *money laundering* itu disanggah oleh kuasa hukum Hendra Rahardja dengan menunjukkan alat bukti berupa surat dari *Australian Federal Police* tertanggal 1 Maret 2000 tentang *Police Certificate name Check Only* yang menyatakan bahwa Hendra Rahardja tidak terdaftar sebagai pelanggar hukum di Australia.

Walaupun demikian pihak Kepolisian RI tetap bersikukuh bahwa Kepolisian RI tidak (belum) bisa menangkap Hendra Rahardja karena pihak Kepolisian RI memang tidak memiliki kewenangan untuk menangkap selama Hendra Rahardja masih berada di dalam wilayah hukum Australia. Pihak Kepolisian RI baru memiliki kewenangan melakukan penangkapan jika Hendra Rahardja telah resmi diekstradisi dari Australia ke Indonesia. Dalam upaya melakukan ekstradisi tersebut pihak Kepala Kepolisian RI telah menerbitkan surat yang ditujukan kepada Menteri Kehakiman RI dengan No.Pol.R/520/VI/1999 tertanggal 14 Juni 1999 tentang permintaan ekstradisi terhadap tersangka WNI Hendra Rahardja. Surat Kapolri tersebut oleh Menteri Kehakiman kemudian ditindaklanjuti dengan pengiriman surat yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri RI No. M.UM.01.06-222 tanggal 16 Juni 1999 tentang permintaan ekstradisi terhadap tersangka WNI Hendra Rahardja.

Dengan dasar-dasar tersebut di atas maka dapat ditegaskan bahwa penangkapan terhadap diri Hendra Rahardja masih merupakan wewenang dari Polisi Federal Australia yang diatur dalam Hukum Acara Pidana Negara Australia, sehingga segala prosedur-prosedur penangkapan dan penahanan yang tertuang dalam KUHAP masih belum dapat diterapkan oleh pihak Kepolisian RI sampai proses ekstradisi selesai. Dengan demikian maka dapat ditegaskan lebih lanjut bahwa Surat Perintah Penangkapan dengan No.Pol.

SPP/R/69-M/VIII/1998/Ditserse.Ek masih belum dapat diberlakukan karena pihak Kepolisian RI tidak dapat menangkap Hendra Rahardja sebelum berada di dalam wilayah Hukum Indonesia.

Proses ekstradisi akan dilakukan sesuai dengan pasal 14 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia yang berbunyi : *jika permintaan disetujui, Negara Peminta wajib diberitahu mengenai tempat dan tanggal penyerahan*. Jika permintaan ekstradisi atas diri tersangka Hendra Rahardja telah disetujui nantinya oleh Pemerintah Federal Australia maka barulah pihak Kepolisian RI dapat menangkap Hendra Rahardja dengan cara mengirimkan salah satu anggotanya untuk menjemput tersangka disertai surat perintah penangkapan (Surat Perintah Penangkapan No.Pol. SPP/R/69-M/VIII/1998/Ditserse.Ek).

3.1.3 Pembuktian Sah Tidaknya Penahanan Terhadap Hendra Rahardja

Hendra Rahardja resmi ditahan oleh Polisi Federal Australia di penjara Silverwater Sidney pada tanggal 4 Juni 1999, yang berarti 3 (tiga) hari setelah Hendra Rahardja ditangkap sampai saat ini. Mengenai batas waktu penahanan, jangka waktu penahanan Hendra Rahardja jika dikaitkan dengan pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP telah jauh melewati batas waktu, sehingga Hendra Rahardja seharusnya telah dikeluarkan dari tahanan penjara Silverwater Sydney. Sebagaimana diketahui bahwa pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa perintah penahanan yang diberikan penyidik hanya berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari, dan jangka waktu tersebut apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 40 (empat puluh) hari. Sementara masa penahanan atas diri Hendra Rahardja telah melewati jangka waktu 20 dan 40 hari sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tersebut.

Menurut Kepolisian RI, penahanan yang dilakukan terhadap diri Hendra Rahardja adalah atas kebijakan hukum Polisi Federal Australia, bukan kebijakan Kepolisian RI. Sehingga mengenai batas jangka waktu penahanan tidak dapat menggunakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KUHAP karena Kepolisian Federal Australia tidak tunduk pada hukum nasional Indonesia. Disamping itu, pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia juga menyatakan bahwa permintaan bantuan harus dilaksanakan menurut hukum negara diminta (dalam kasus ini Australia), dan sejauh hal itu tidak bertentangan dengan hukum negara tersebut, dilaksanakan dengan cara yang dikehendaki Negara Peminta (dalam kasus ini Indonesia). Dengan demikian, dapat kembali ditegaskan bahwa masalah batas waktu penahanan dan sebagainya akan tetap tunduk dan patuh pada ketentuan hukum yang berlaku di Australia sebagai negara yang diminta.

3.2 Analisis Yuridis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Atas Gugatan Pra Peradilan Pada Kasus No.07/Pid/Prap/2000/PN. Jaksel

Dalam membuktikan siapa sesungguhnya yang telah melakukan penangkapan dan atau penahanan terhadap Hendra Rahardja, Hakim Pra Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh kuasa hukum Hendra Rahardja berupa surat dari *Australian Federal Police* tertanggal 1 Maret 2000 tentang *Police Certificate Name Check Only*. Surat tersebut menyatakan bahwa Hendra Rahardja tidak terdaftar sebagai pelanggar hukum di Australia dan surat tersebut terbukti tidak pernah disanggah oleh pihak Kepolisian RI selama proses pra peradilan berlangsung.

Dengan adanya *Police Certificate name Check Only* tersebut telah dibuktikan bahwa tuduhan Kepolisian RI yang menyatakan bahwa Hendra Rahardja ditangkap dan ditahan oleh Polisi Federal Australia karena diduga

telah melanggar hukum Australia dengan melakukan praktek *Money Laundering* di Australia adalah tidak benar. Sebaliknya, berdasarkan bukti surat Kepolisian RI yang ditujukan kepada NCB Interpol No.Pol. R/105-M/VIII/1998/Ditserse tanggal 24 Agustus 1998 yang pada intinya Polri minta bantuan NCB Interpol untuk menginformasikan kepada Interpol di negara-negara yang diduga merupakan tempat persembunyian tersangka untuk melakukan penangkapan dan penahanan jika diketemukan, telah berakibat ditangkapnya Hendra Rahardja oleh Polisi Federal Australia atas dasar foto copy *Interpol red notice*.. Dengan demikian telah dapat dijelaskan bahwa penangkapan atas diri Hendra Rahardja yang dilakukan oleh Polisi Federal Australia adalah semata-mata karena perintah (referensi) Kepolisian RI.

Surat Perintah Penangkapan No.Pol.SPP/R/47/M/VI/1999/ Ditserse.Ek tanggal 18 Juni 1999 terhadap Hendra Rahardja juga telah membuktikan bahwa Kepolisian RI telah memerintahkan secara tidak langsung kepada Polisi Federal Australia untuk menangkap Hendra Rahardja. Hal ini dibuktikan dengan keluarnya *affidavit* yang dibuat di bawah sumpah oleh Rod Wissam (Polisi Federal Australia) dihadapan Pengacara Mahkamah Agung *New South Wales* pada tanggal 1 Juni 1999, yang pada intinya Polisi Federal Australia telah meminta kepada pihak Kepolisian RI di Jakarta untuk segera mengeluarkan surat perintah penahanan atas diri Hendra Rahardja yang telah ditangkap oleh polisi federal Australia. Dengan bukti *affidavit* tersebut maka telah terbukti bahwa penangkapan atas diri Hendra Rahardja adalah memang atas dasar perintah dari Kepolisian RI terhadap Polisi Federal Australia melalui NCB Interpol. Sebab tidak mungkin Polisi Federal Australia mengeluarkan *affidavit* tersebut kepada Kepolisian RI jika tidak ada referensi atau perintah-perintah penangkapan dari pihak Kepolisian RI melalui Interpol.

Berdasarkan bukti-bukti hal tersebut di atas, maka hakim pra peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyimpulkan bahwa penangkapan dan atau penahanan terhadap Hendra Rahardja di Australia adalah bukan karena

perbuatan *money laundering*, namun karena dikehendaki dan diperintahkan oleh Kepolisian RI melalui Interpol agar Polisi Federal Australia menangkap dan menahan Hendra Rahardja sebagai tindak lanjut atas penyidikan tentang kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Perbankan dari Hendra Rahardja dan kawan-kawan. Oleh karena Polisi Federal Australia hanya merupakan “kepanjangan tangan” dari Kepolisian RI, maka segala tanggung jawab yang berhubungan dengan penangkapan dan atau penahanan berada di tangan Kepolisian RI. Dengan demikian bantahan Kepolisian RI yang menyatakan bahwa bukan pihaknya yang telah menangkap dan atau menahan Hendra Rahardja haruslah ditolak.

Alat bukti berupa *Notice Under Subsection 16 (1) in Relation To Reciept of Extradition Request*, menurut Hakim Pra Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah surat jawaban dari Pemerintah Australia atas permintaan ekstradisi Kepolisian RI melalui Menteri Kehakiman dan Menteri Luar Negeri RI. Surat Pemerintah Australia tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Pemerintah Australia menerima permohonan ekstradisi yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia atas diri Hendra Rahardja. Namun ternyata surat Pemerintah Australia tersebut tidak ditanggapi oleh pihak Kepolisian RI. Hal ini terbukti dengan tidak segera dilakukannya ekstradisi terhadap Hendra Rahardja oleh Kepolisian RI walaupun surat dari Pemerintah Australia tersebut telah terbit, padahal Hendra Rahardja sendiri juga tidak pernah menolak untuk diekstradisi. Akibat dari kelalaian Kepolisian RI yang tidak segera melakukan proses ekstradisi terhadap Hendra Rahardja tersebut telah membawa konsekuensi berlarutnya penahanan terhadap Hendra Rahardja di penjara *Silverwater Sydney*.

Hakim Pra Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (3) KUHAP surat perintah penangkapan dari Kepolisian RI haruslah ditembuskan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan. Namun berdasarkan dari bukti-bukti yang ada pihak

Kepolisian RI ternyata tidak pernah memberikan tembusan surat penangkapan tersebut kepada keluarga Hendra Rahardja. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) KUHAP sebagaimana tersebut di atas.

Surat perintah yang harus ditembuskan dan disampaikan kepada keluarga Hendra Rahardja jelas bukan dimaksudkan sebagai syarat administrasi belaka, melainkan merupakan bagian tak terpisahkan dari proses dan mekanisme penggunaan upaya paksa atas sangkaan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang, tidak terkecuali terhadap diri Hendra Rahardja.

Selain itu, penahanan yang terjadi atas diri Hendra Rahardja sejak 1 Juni 1999 sampai saat ini, selain tidak disertai dengan surat perintah penahanan juga tidak ada surat tembusan kepada keluarga Hendra Rahardja tentang penahanan yang dilakukan terhadap diri Hendra Rahardja tersebut. Seandainya penangkapan dan atau penahanan telah disertai dengan surat perintah dari pihak Kepolisian RI, tetap telah terjadi pelanggaran khususnya atas jangka waktu lamanya penahanan sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pra Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berdasar keadilan dan kebenaran yang dituntut oleh setiap yustisiabelen termasuk Hendra Rahardja, maka penangkapan dan atau penahanan yang dilakukan oleh Kepolisian RI harus dinyatakan tidak sah dan karenanya diri Hendra Rahardja harus segera dikeluarkan dari tahanan.

Bahwa berdasarkan pasal 81 dan 82 KUHAP disebutkan bahwa permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan dan atau penahanan, diajukan ke Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya. Selain itu, pasal 95 ayat (1) menyatakan bahwa tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa

alasan yang berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Berdasarkan pada pasal 81 dan 82 ayat (1b) serta pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, tentang hak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi adalah merupakan wewenang pra peradilan, oleh karena itu keberatan Kepolisian RI tentang tuntutan ganti kerugian dan atau rehabilitasi yang diajukan Hendra Rahardja haruslah ditolak. Dan oleh karena pihak Kepolisian RI telah melakukan penangkapan dan atau penahanan yang tidak sah, maka Kepolisian RI harus dibebani membayar ganti kerugian yang dipandang patut menurut hukum.

Di dalam amar putusannya, ganti kerugian yang dijatuhkan oleh Hakim Pra Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Tentang permohonan rehabilitasi yang dimohon oleh Hendra Rahardja, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan di dalam amar putusannya untuk memulihkan segala hak Hendra Rahardja dalam kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Mengenai tuntutan Hendra Rahardja tentang permohonan untuk menyatakan bahwa surat Interpol Red Notice dengan tanda "A1" atas nama Hendra Rahardja dan *affidavit* dari Rod Wissam tanggal 1 Juni 1998 adalah tidak sah, Hakim Pra Peradilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan tidak dapat menerima permohonan tersebut karena berada di luar ruang lingkup kewenangan pra peradilan.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.227K/KR/1982 tertanggal 29 Maret 1983 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.680/Pid/1983 tanggal 10 Mei 1984, pada dasarnya setiap putusan pra peradilan yang telah diputus oleh hakim pra peradilan di Pengadilan Negeri tidak dapat diajukan permohonan kasasi, dengan pertimbangan supaya permohonan pra peradilan tersebut dapat diselesaikan secara cepat. Namun ternyata pihak Kepolisian RI tetap mengajukan upaya hukum permohonan

Kasasi kepada Mahkamah Agung RI atas permohonan pra peradilan Hendra Rahardja yang telah diputus Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No.07/Pid/Prap/2000/PN. Jak.Sel.

Berdasarkan permohonan Kasasi dari Kepolisian RI, walaupun Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.227K/KR/1982 dan No.680/Pid/1983 telah menyatakan bahwa putusan pra peradilan tidak dapat diajukan permohonan kasasi, namun ternyata Mahkamah Agung RI tetap menerima permohonan kasasi pihak Kepolisian RI. Hal ini berarti Mahkamah Agung RI memiliki pertimbangan lain yang dapat mengabaikan dua ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana tersebut di atas. Jika mencermati Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.1156K/Pid/2000, pertimbangan-pertimbangan yang dipakai oleh Mahkamah Agung RI tersebut oleh penulis dapat dibagi menjadi 6 (enam) pokok pertimbangan, antara lain :

1. Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa KUHAP secara eksplisit tidak pernah memuat adanya ketentuan yang melarang permohonan kasasi terhadap putusan pra peradilan;
2. Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa berdasarkan pasal 88 dan pasal 224 KUHAP, Mahkamah Agung dapat menerima semua permohonan kasasi terhadap semua putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas;
3. Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 83 ayat (1) KUHAP, putusan pra peradilan oleh pengadilan negeri dan juga menurut ayat (2) oleh pengadilan tinggi merupakan putusan akhir selain daripada Mahkamah Agung dalam upaya mempercepat proses pemeriksaan perkara pra peradilan. Namun demikian, upaya untuk menyelesaikan pemeriksaan suatu perkara secepatnya harus tetap diartikan bahwa kecepatan penyelesaian tidak hanya pada satu tingkat/tahap pemeriksaan saja, namun juga pada semua tingkat/tahap pemeriksaan sampai tuntas

penyelesaiannya sehingga tercapai kepastian hukum. Disamping itu kecepatan proses penyelesaian perkara tidak boleh mengabaikan upaya penegakan hukum dan keadilan, baik untuk kepentingan tersangka/terdakwa, pihak ketiga yang berkepentingan maupun masyarakat dan Negara pada umumnya;

4. Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa kasus perkara pra peradilan Hendra Rahardja adalah kasus yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum Internasional, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang pengesahan perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia. Sehingga pelaksanaan ketentuan dalam KUHAP sebagai *lex generalis* harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan lain yang merupakan *lex specialis*, sementara itu ketentuan hukum Nasional hanya berlaku dalam wilayah nasional yang bersangkutan;
5. Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas membina dan menjaga agar semua ketentuan dan undang-undang seluruh wilayah negara Indonesia diterapkan secara tepat dan adil. Oleh karena itu Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan di bawahnya guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan di bawahnya;
6. bahwa Mahkamah Agung berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.

Tentang sah tidaknya penangkapan dan penahanan atas diri Hendra Rahardja, Mahkamah Agung berpendapat bahwa penerbitan Surat Perintah Penangkapan No.Pol.SPP/R/69-M/VIII/1998/Ditserse.Ek tanggal 10 Agustus 1998 dan Surat Perintah Penangkapan No.Pol.180/VII/1998/Serse.Ek tanggal 18 Juni 1999 atas nama Hendra Rahardja adalah sah karena telah dilakukan

sesuai ketentuan sebagaimana di atur dalam Bab V Bagian Kesatu tentang Penangkapan, pasal 16, 17, 18 dan 19 KUHAP.

Walaupun surat-surat perintah penangkapan atas diri Hendra Rahardja itu sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, namun surat-surat perintah penangkapan tersebut masih belum dilaksanakan oleh pihak Kepolisian RI. Bukti-bukti yang menyatakan bahwa surat-surat penangkapan itu belum dilaksanakan oleh pihak Kepolisian RI, Mahkamah Agung menyampaikannya dalam 4 (empat) pendapatnya antara lain :

- a. terhadap permintaan suatu ekstradisi, negara yang diminta (Pemerintah Australia) dapat menerima atau menolaknya sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia;
- b. permintaan ekstradisi dari Pemerintah Indonesia tersebut saat ini masih dalam proses yang disesuaikan dengan ketentuan hukum di Australia;
- c. Surat pemerintah Australia berupa *Notice Under Subsection 16 (1) in Relation To Receipt of Extradition Request* bukanlah merupakan surat yang menyatakan Pemerintah Australia mengabulkan permintaan ekstradisi Pemerintah Indonesia atas diri Hendra Rahardja. Surat Pemerintah Australia tersebut hanyalah surat tanda terima yang menyatakan bahwa Pemerintah Australia telah menerima dan mengakui adanya surat yang datang dari Pemerintah Indonesia tentang permintaan ekstradisi.
- d. Pemerintah Australia sampai saat ini belum memberitahu disetujui atau ditolaknya permintaan ekstradisi tersebut, dan juga belum ada penyerahan orang yang bersangkutan (Hendra Rahardja) oleh Pemerintah Australia kepada Pemerintah Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1994;

Dengan bukti-bukti belum selesainya proses ekstradisi tersebut, telah dapat dibuktikan bahwa surat-surat perintah penangkapan dari Kepolisian RI belum dapat berlaku efektif (belum dapat dilaksanakan). Sebab pihak Kepolisian RI

memang tidak memiliki kewenangan untuk menangkap selama Hendra Rahardja masih berada di dalam wilayah hukum Australia. Pihak Kepolisian RI baru memiliki kewenangan melakukan penangkapan jika Hendra Rahardja telah resmi diekstradisi dari Australia ke Indonesia.

Selama proses ekstradisi belum selesai, penangkapan dan penahanan terhadap diri Hendra Rahardja masih merupakan wewenang Polisi Federal Australia sebagaimana yang diatur dalam Hukum Acara Pidana Negara Australia, sehingga segala prosedur-prosedur penangkapan dan penahanan yang tertuang dalam KUHAP masih belum dapat diterapkan oleh pihak Kepolisian RI. Surat Perintah Penangkapan dengan No.Pol. SPP/R/69-M/VIII/1998/Ditserse.Ek yang berisi tentang perintah penangkapan atas Hendra Rahardja baru akan bisa dilaksanakan jika Hendra Rahardja sudah berada di wilayah hukum Indonesia.

Mengenai tindakan Kepolisian RI yang tidak memberikan surat tembusan tentang penangkapan atas diri Hendra Rahardja, menurut Mahkamah Agung RI telah benar dan sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (3) KUHAP. Sebab syarat pemberian tembusan penangkapan kepada keluarga Hendra Rahardja hanya dapat dilakukan apabila pihak Kepolisian RI telah menangkap Hendra Rahardja, namun kenyataannya Hendra Rahardja belum pernah ditangkap Kepolisian RI. Yang menangkap Hendra Rahardja adalah Polisi Federal Australia yang tentunya dalam cara menangkap Hendra Rahardja tetap menggunakan prosedur hukum acara yang berlaku di Australia, bukan KUHAP.

Mengenai masalah penangkapan Hendra Rahardja sendiri, Mahkamah Agung tetap menegaskan bahwa Hendra Rahardja ditangkap dan ditahan atas perintah dan oleh Polisi Federal Australia, bukan dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan pra peradilan mengenai sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan hanya berlaku bagi penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik Indonesia

sebagaimana yang telah ditentukan dan diatur dalam pasal 17, 18 dan 20 KUHAP.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Juni 2000 No.07/Pid/Prap/2000/PN.Jaksel, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan. Dengan demikian permohonan Kasasi Kepolisian RI dikabulkan oleh Mahkamah Agung RI.

3.3 Analisis

Kasus Perkara Pra Peradilan yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No.07/Pid/Prap/2000/PN.Jak.Sel yang kemudian di tingkat Kasasi diputus oleh Mahkamah Agung No. 1156K/Pid/2000, adalah sebuah kasus pra peradilan yang memunculkan perdebatan hukum tentang pembuktian siapa sebenarnya yang melakukan penangkapan terhadap Hendra Rahardja.

Hakim Pra Peradilan Jakarta Selatan berpendapat bahwa yang menangkap Hendra Rahardja adalah Kepolisian RI. Sebab dengan dikeluarkannya surat No.R/105/M/VII/1998/Ditserse.Ek oleh Kepolisian RI yang meminta bantuan kepada NCB Interpol untuk menangkap dan menahan Hendra Rahardja, telah berakibat dikeluarkannya *Interpol Red Notice* oleh NCB Interpol. Surat *Interpol Red Notice* itulah yang kemudian dijadikan dasar Polisi Federal Australia untuk menangkap Hendra Rahardja. Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Polisi Federal Australia tersebut tidak lebih dari sebatas “kepanjangan tangan” Kepolisian RI, dan ini berarti Kepolisian RI-lah yang menghendaki ditangkap dan ditahannya Hendra Rahardja, bukan kehendak Polisi Federal Australia.

Penulis sependapat dengan hakim Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Hendra Rahardja bukan ditangkap oleh kepolisian RI melainkan oleh polisi federal Australia, karena secara fisik Kepolisian RI tidak terbukti telah melakukan upaya paksa penangkapan maupun penahanan terhadap Hendra

Rahardja. Tentang penerbitan Surat Perintah Penangkapan No.Pol. SPP/R/69-M/VIII/1998/ Ditserse.Ek oleh Kepolisian RI menurut Mahkamah Agung RI belum termasuk upaya paksa, karena surat perintah penangkapan tersebut memang belum dilaksanakan oleh Kepolisian RI. Dan pra peradilan di Indonesia hanya berwenang menguji dan membuktikan sah tidaknya penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik Indonesia sebagaimana yang telah ditentukan dan diatur dalam pasal 17, 18 dan 20 KUHAP. Sementara itu, yang menangkap dan menahan Hendra Rahardja adalah penyidik dari Polisi Federal Australia, bukan Kepolisian RI. Sehingga Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa putusan pra peradilan No. 07/Pid/Prap/2000/PN.Jaksel harus dibatalkan karena Kepolisian RI tidak terbukti telah menangkap dan menahan Hendra Rahardja.

Jika mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang diatur dalam pasal 56 KUHP, kita dapat melihat sebuah hubungan kausalitas yang menunjukkan bahwa antara pihak Kepolisian RI, NCB Interpol serta Polisi Federal Australia memiliki hubungan yang sangat erat dalam proses penangkapan dan penahanan Hendra Rahardja. Pihak Kepolisian RI dan NCB Interpol adalah dua pihak "yang menyuruh melakukan" dan pihak Polisi Federal Australia adalah pihak "yang melakukan".

Namun demikian, walaupun penangkapan dan penahanan Hendra Rahardja itu dilakukan atas perintah Kepolisian RI, bukan berarti kemudian Kepolisian RI memiliki kewenangan sepenuhnya dalam memproses tindak pidana yang diduga dilakukan Hendra Rahardja, karena patut diingat bahwa Negara Federal Australia merupakan negara berdaulat yang tidak tunduk pada hukum nasional Negara Indonesia. Oleh karena itu, segala prosedur penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Polisi Federal Australia tidak dapat dicampuri oleh Kepolisian RI karena Polisi Federal Australia memiliki prosedur penangkapan dan penahanan sendiri yang didasarkan pada hukum acara pidana yang berlaku di Australia.

Satu-satunya jalan yang dapat dilakukan oleh Kepolisian RI agar bisa segera melakukan proses penyidikan terhadap Hendra Rahardja adalah dengan jalan meminta pengekstradisian Hendra Rahardja ke Negara Indonesia. Upaya pengekstradisian tersebut telah dilakukan oleh Kepolisian RI dengan bukti telah diterbitkannya surat yang ditujukan kepada Menteri Kehakiman RI dengan No.Pol.R/520/VI/ 1999 tertanggal 14 Juni 1999 tentang permintaan ekstradisi terhadap tersangka WNI Hendra Rahardja. Surat Kapolri tersebut oleh Menteri Kehakiman kemudian ditindaklanjuti dengan pengiriman surat yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri RI No. M.UM.01.06-222 tanggal 16 Juni 1999 tentang permintaan ekstradisi terhadap tersangka WNI Hendra Rahardja.


Hanya saja, upaya pengekstradisian yang dilakukan oleh pihak Kepolisian RI tersebut masih belum membuahkan hasil, karena sampai saat ini Pemerintah Australia masih belum memberikan surat pernyataan disetujui atau ditolaknya permintaan ekstradisi dari Pemerintah Indonesia tersebut. Penulis sependapat dengan Mahkamah Agung RI bahwa Surat Pemerintah Australia berupa *Notice Under Subsection 16 (1) in Relation To Reciept of Extradition Request* bukanlah merupakan surat yang menyatakan Pemerintah Australia mengabulkan permintaan ekstradisi Pemerintah Indonesia atas diri Hendra Rahardja. *Notice Under Subsection 16 (1) in Relation To Reciept of Extradition Request* tersebut hanyalah sebuah bentuk surat tanda terima yang menyatakan bahwa Pemerintah Australia telah menerima dan mengakui adanya surat yang datang dari Pemerintah Indonesia tentang permintaan ekstradisi.

Sesuai dengan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia, dinyatakan didalamnya bahwa jika suatu ekstradisi disetujui oleh negara yang diminta, maka negara yang diminta wajib memberitahu tempat dan tanggal penyerahan tersangka yang akan diekstradisi. Sementara itu,

Notice Under Subsection 16 (1) in Relation To Receipt of Extradition Request sama sekali tidak memuat adanya klausul yang menyatakan persetujuan ekstradisi berikut tempat dan tanggal penyerahan Hendra Rahardja dari Pemerintah Australia kepada Pemerintah Indonesia.

Jika ekstradisi telah disetujui dan telah selesai dilakukan serta Hendra Rahardja telah berada dalam wilayah hukum Republik Indonesia, maka barulah prosedur-prosedur KUHAP khususnya yang menyangkut upaya paksa dalam proses penyidikan terhadap Hendra Rahardja dapat diefektifkan oleh Kepolisian RI.





4.1 Kesimpulan

1. Pada proses pembuktian kasus Pra Peradilan No.07/Pid/Prap/2000/ PN. Jaksel telah terbukti bahwa Hendra Raharja ditangkap oleh Polisi Federal Australia, bukan Kepolisian RI walaupun pihak Kepolisian RI telah mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol.SPP/R/69-M/VIII/1998/ Ditserse.Ek dan No.Pol. 180/VII/1998/Serse.Ek. Sebab surat-surat penangkapan tersebut memang belum dilaksanakan oleh pihak Kepolisian RI karena Hendra Rahardja masih berada dalam wilayah hukum Australia. Surat perintah penangkapan itu baru bisa dilaksanakan jika Hendra Rahardja sudah berhasil diekstradisi ke dalam wilayah hukum Indonesia.
2. Alasan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membebaskan pemohon gugatan pra peradilan pada kasus nomor 07/Pid/Prap/2000/PN. Jaksel yaitu bahwa Hendra Rahardja ditangkap oleh Kepolisian RI melalui Interpol. Jadi dalam hal ini Polisi Federal Australia yang telah menangkap dan menahan Hendra Rahardja hanyalah kepanjangan tangan dari Kepolisian RI, maka segala tanggung jawab atas penangkapan dan penahanan berada di tangan Kepolisian RI.

4.2 Saran-Saran

1. Dalam upaya penegakan hukum (*law enforcement*), kasus Pra Peradilan No.07/Pid/Prap/2000/PN.Jak.Sel agar dapat dijadikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, mengingat kasus tersebut adalah kasus yang menyangkut hukum Internasional khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dan Australia untuk memperkuat Yurisprudensi lainnya khususnya yang menyangkut kasus Pra Peradilan di Indonesia;

Disamping itu, proses penyidikan terhadap kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia saat ini juga seringkali terhambat akibat banyaknya para tersangka yang melarikan diri ke luar negeri, sehingga perlu adanya ketegasan hukum tentang sah tidaknya upaya paksa yang dilakukan Kepolisian RI yang bekerjasama dengan Interpol maupun Kepolisian negara lain agar nantinya tidak akan menjadi polemik hukum kembali jika diangkat dalam proses pra peradilan;

2. Perlunya sikap yang lebih proaktif dari pihak Kepolisian RI dalam upaya mempercepat pengekstradisian Hendra Rahardja ke dalam wilayah hukum Indonesia, agar proses penyidikan terhadap Hendra Rahardja tidak berlarut-larut sehingga tercapai suatu keadilan dan kepastian hukum diantara kedua belah pihak, baik negara (rakyat) Indonesia sebagai pihak yang dirugikan maupun Hendra sebagai tersangka tindak pidana di bidang perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Loebby Loqman, M.H., 1987, **Pra Peradilan di Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Mochamad Anwar, H.A., K., dkk, 1989, **Pra Peradilan**, Ind-Hill Co, Jakarta.
- Ratna Nurul Afiah, 1986, **Pra Peradilan dan Ruang Lingkupnya**, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Ridhwan Indra, H.M., 1994, **Kekuasaan Mahkamah Agung RI**, Haji Masagung, Jakarta.
- Yahya Harahap, M., 1993, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid II**, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1984, **Pengantar Hukum Acara Pidana**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 1982, **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981**, CV. Aneka, Semarang.
- _____, 2000, **Varia Peradilan**, edisi 186
- _____, 1982, **Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**, Departemen Kehakiman RI, Jakarta.
- Budiarto, M., 1981, **Ekstradisi dalam Hukum Nasional**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Budiarto, M., 1980, **Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan atas Hak-hak Asasi manusia**, Ghalia Indonesia, Jakarta.

PENGADILAN NEGERI

REGISTER No. 07/PID/PRAP/2000/PN.JAKSEL

P U T U S A N

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadakan permohonan praperadilan dalam tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah, dalam dan sehubungan dengan permohonan praperadilan dari :

Hendra Rahardja, beralamat di Jl. Widya Chandra V No. 21, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2000 diwakili oleh Kuasanya Otto Cornelis Kaligius, SH, Farida Sulistyani, SH dan Maria Wongkar, SH. Ketiganya dari Otto Cornelis Kaligius & Associates, Advocates & Legal Consultants berkedudukan di Jl. Majapahit No.18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B-123 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan pemeriksaan praperadilan terhadap :
Kepolisian Negara RI. Cq

Korps Reserse Polri Direktorat Reserse Ekonomi, beralamat di Jl. Trunojoyo No.3, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili Kuasanya, Letkol Pol. Soeyitno, SH, Letkol Pol Alfons Loeman, SH, M. Bus, M.Si, Kaptan Pol. Rudy Heriyanto AN, SH, dan Lettu Pol. Jarot Setiono, SH, semuanya dari Dines Hukum Polri Jl. Trunojoyo No.3 Keb. Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat perintah No. Pol. Sprim/58/VI/2000 tanggal 14 Juni 2000 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2000 untuk selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat-surat Pemohon dan Termohon;

Telah mendengar Pemohon dan Termohon tentang duduk perkara ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Juni 2000 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Juni 2000 dibawah Register No. 07/Pid/Prap/2000/PN.Jak.Sel telah mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 Juli 1998, Drs. Mustahari Sembiring, pekerjaan : Anggota Polri, telah membuat laporan Polisi No. Pol. LP/182/VI/1998/Serse. Ek. Bahwa tindak pidana yang dilaporkan adalah : Tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dalam pasal 49 UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan jo Pasal 55 dan 57 KUHP.

Laporan Polisi tersebut menyebutkan nama-nama tersangka dadalah :

1. Hendra Rahardja (Komisaris Utama Bank Harapan Sentosa).
2. Eko Edi Putranto (Komisaris Bank Harapan Sentosa).

3. Andre Wijijanto (Pemilik Perusahaan terkait).
4. Ny. Shery Kojonglan (Pemilik Perusahaan terkait).
5. Hendro Suweno (Direksi Perusahaan Group) (Bukti PR - 1).

Bahwa laporan pidana tersebut diatas dibuat oleh anggota Polri sendiri, saksi korban dalam dugaan tindak pidana tersebut tidak jelas.

Bahwa Pemohon tidak pernah menerima maupun diberitahukan tentang adanya laporan polisi dengan tersangka Pemohon, serta panggilan untuk diminta keterangan atas adanya laporan polisi tersebut.

Bahwa dengan demikian dikeluarkannya Surat Perintah Penangkapan No. Pol. SPP/R/69-M/VI/1998/Ditserse.Ek, pada tanggal 10 Agustus 1998 terhadap Pemohon sangat tidak berdasar hukum dan karenanya surat perintah penangkapan tersebut tidak sah.

Bahwa apalagi, pada tanggal 23 Februari 1999, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menyatakan berkas perkara atas nama tersangka Drs. Andre Wijijanto dan kawan-kawan yang dilimpahkan oleh Mabes Polri dinyatakan belum lengkap. (bukti P-2).

Bahwa pada tanggal 13 April 1999, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyampaikan surat kepada Dan Korsese Polri mengenai pemeriksaan optimal oleh Mabes Polri dan perintah untuk menyerahkan berkas perkara dan tersangka agar Kejati dapat melakukan pemeriksaan tambahan (bukti P-3);

Bahwa Pemohon pada tanggal 1 Juni 1999, telah ditangkap dan dibawa ke Police Station di Sydney dengan didasarkan pada foto copy dari Interpol Red Notice dengan tanda "A1" yang isinya mengenai pemberitahuan telah dikeluarkannya surat penangkapan terhadap Pemohon oleh anggota Polisi Federal Australia. Salah seorang anggota Polisi Federal Australia bernama Rod Wissam pada tanggal 1 Juni 1999 membuat affidavit yang isinya meminta dikeluarkannya surat penahanan sementara terhadap Pemohon. Affidavit oleh anggota Polisi Federal Australia jelas tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, karenanya affidavit tersebut mohon dinyatakan tidak sah;

Berdasarkan uraian diatas, terbukti penangkapan Pemohon pada tanggal 1 Juni 1999 tidak berdasar hukum, demikian pula penahanan terhadap Pemohon juga tidak berdasar hukum, karenanya penahanan tersebut haruslah dinyatakan tidak sah;

Bahwa berdasarkan pasal 20 KUHAP, jangka waktu untuk penangkapan adalah 24 jam, akan tetapi terbukti Pemohon sampai dengan tanggal 3 Juni 1999 masih ditahan di Police Station di Sydney dan pada tanggal 4 Juni 1999 baru dipindahkan dari Police Station di Sydney ke penjara Silverwater di Sydney sampai dengan sekarang, tanpa dasar dan alasan yang sah. Sesuai dengan pasal 20 jo pasal 24 ayat (1) dan (2) KUHAP, penyidik hanya berwenang untuk melakukan penahanan untuk waktu 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum untuk selama 40 hari. Sesuai dengan pasal 24 ayat (4) KUHAP, maka setelah enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Bahwa berdasarkan fakta diatas, terbukti bahwa Surat perintah Penangkapan No. Pol. SPP/R/48/M/VI/1999/Ditserse.Ek tertanggal 18 Juni 1999 atas nama Pemohon tidak berdasar hukum sehingga surat Penangkapan tersebut tidak sah. Karena Pemohon harus segera dikeluarkan dari penjara Silverwater.

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
 - b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- Bahwa petitum Pemohon pada angka 1 yang meminta praperadilan agar menyatakan tidak sah terhadap :

Surat Perintah Penangkapan No. SPP/R/69-M/VIII/1998/Ditserse.Ek tanggal 10 Agustus 1998;
Surat Perintah Penangkapan No. LP/182/VII/1998/Serse. Ek tertanggal 18 Juni 1999;

Copy Interpol Red Notice dengan tanda "A1" atas nama Hendra Rahardja dan Affidavit dari Rod Wissam tertanggal 1 Juni 1998;
Adalah bukan kewenangan praperadilan.

Bahwa kewenangan praperadilan adalah memeriksa mengenai prosedur dilakukannya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan bukan mengenai administrasi dari penerapan upaya paksa sebagaimana tersebut diatas. Pemohon secara tegas memohon agar praperadilan menyatakan tidak sah surat perintah penangkapannya bukan penangkapan/prosedur penangkapannya, hal ini jelas-jelas bukan merupakan kewenangan pengadilan;

Secara linnitatif kewenangan praperadilan telah dituangkan dalam pasal 77 KUHPAP sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian petitum Pemohon yang meminta agar praperadilan menyatakan tidak sah nya copy Interpol Red Notice dan affidavit dari Rod Wissam tertanggal 1 Juni 1998 yang jelas-jelas bukan produk dari Termohon adalah bukan kewenangan praperadilan, karena praperadilan tidak boleh mengabulkan petitum diluar ketentuan yang diatur dalam KUHPAP.

B. Demikian halnya terhadap Pemohon pada angka 5 jelas-jelas bukan kewenangan praperadilan untuk menghukum Termohon merehabilitasi nama baik Hendra Rahardja.

Bahwa kewenangan untuk melakukan rehabilitasi adalah merupakan kewenangan dari praperadilan yang sifatnya melekat dalam putusan nantinya sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (3) huruf c KUHPAP. Sehingga praperadilan tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan Termohon untuk melakukan rehabilitasi;

C. Bahwa Petitum Pemohon angka 4 yang memohon agar Termohon membayar ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) segera setelah putusan dalam perkara ini dibacakan adalah bukan merupakan kewenangan praperadilan karena praperadilan tidak dapat menghukum Termohon untuk memenuhi tuntutan ganti rugi. Tuntutan ganti rugi seharusnya ditujukan kepada Negara RI.;

2. Gugatan Kabur :

- a. Bahwa dalam pemahamannya secara tegas Pemohon telah menyatakan bahwa yang melakukan penangkapan dan penahanan adalah Polisi Federal Australia namun dalam positum maupun petitumnya Pemohon mendalilkan

Terbukti baik keluarga Pemohon maupun kuasanya, tidak pernah menerima pemberitahuan tentang penangkapan terhadap diri Pemohon dari Termohon sebagaimana disyaratkan pasal 21 ayat (3) jo pasal 18 ayat (3) KUHPAP. Berdasarkan dalil diatas maka pemohon harus segera dikeluarkan dari tahanan demi hukum;

Bahwa adalah fakta pemohon sudah berada di Luar Negeri untuk berobat jauh dari sebelum adanya laporan Polisi No. Pol. LP.182/VII/1998/Serse. Ek tanggal 3 Juli 1998;

Bahwa berdasarkan pasal 81 KUHPAP, terhadap tidak sahnya penangkapan dan penahanan dapat dimintakan ganti rugi dan rehabilitasi;

Bahwa oleh karena itu, dengan adanya surat perintah penangkapan yang tidak sah dan sampai saat ini Pemohon harus berada di tahanan Silverwater, Sydney telah sangat merugikan Pemohon. Untuk itu Pemohon minta agar Termohon membayar ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) segera setelah putusan dalam perkara ini dibacakan dan termohon dihukum untuk merehabilitir nama baik pemohon;

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat perintah Penangkapan No. Pol. SPP/R/69-M/VIII/1998.Ditserse.Ek. tertanggal 10 Agustus 1998, Surat perintah Penangkapan No. LP/182/VII/1998/Serse.Ek tertanggal 18 Juni 1999, copy Interpol Red Notie dengan tanda "A1" atas nama Hendra Rahardja dan Affidavit dari Rod Wissam tertanggal 1 Juni 1998 tidak sah;
3. Menyatakan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon/Hendra Rahardja tidak sah dan karenanya membebaskan dengan segera Hendra Rahardja dari tahanan;
4. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), segera setelah putusan dalam perkara ini dibacakan;
5. Menghukum Termohon untuk merehabilitir Pemohon Hendra Rahardja;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari yang ditetapkan untuk itu, kedua belah pihak masing masing menghadap kuasanya s pergi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan permohonan yang unjuk hal maka Pemohon menyatakan bertetap pada isi permohonannya, sedangkan dipihak Termohon telah mengajukan keterangan sebagai jawaban atas permohonan Pemohon, sebagai berikut :

• Dalam Eksepsi :

1. Bukan Kewenangan Praperadilan :
 - A. Berdasarkan ketentuan pasal 77 KUHPAP :
Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan menuntut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang :

bahwa yang melakukan penangkapan dan penahanan adalah Termohon. Hal ini jelas sangat membingungkan dan menyebabkan gugatan menjadi kabur. Selain dari pada itu petitum Termohon tentang penahanan tidak didukung dengan dalil-dalil dalam positumnya, sehingga tidak ada kesesuaian antara positum dengan petitum yang menyebabkan gugatan menjadi kabur;

b. Termohon tidak pernah menerbitkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol. LP/182/VI/1998/Serse.Ek tanggal 18 Juni 1998 sebagaimana tertuang dalam petitum Termohon pada angka 1. Hal tersebut mengakibatkan ketidakjelasan tentang apa yang dituntut Termohon dalam petitumnya sehingga berakibat permohonan Termohon kabur;

3. Penyebab Termohon tidak tepat

Bahwa Termohon mendudukkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Korps Reserse Polri Direktorat Reserse Ekonomi yang jelas-jelas merupakan suatu lembaga bukan penyidik. Padahal proses praperadilan sesungguhnya adalah keabsahan tindakan dari penyidik. Hal tersebut mengakibatkan ketidakpastian tentang siapa yang digugat;

Berdasarkan uraian eksepsi tersebut diatas, dengan demikian cukup beralasan bagi hakim untuk menyatakan bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh Termohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan Termohon, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Apa yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi mohon dianggap dan termasuk dalam pokok perkara;
3. Bahwa suatu peristiwa tindak pidana pidana dapat diketahui melalui Laporan/Pengaduan dari masyarakat, diketahui oleh Polisi maupun dari media masa. Dalam hal Polisi mengetahui sendiri tentang suatu tindak pidana maka sudah merupakan kewajibannya untuk membuat laporan Polisi agar tindak pidana dimaksud dapat ditindaklanjuti penyelesaiannya melalui mekanisme peradilan pidana. Terhadap Laporan Polisi No. Pol. LP/182/VI/1998/Serse.Ek tanggal 3 Juli 1998 dengan tersangka Hendra Rahardja dkk merupakan hasil pendapatan dari Polri Sendiri dan didukung oleh informasi dari Bank Indonesia sehingga laporan Polisi tersebut dibuat oleh anggota Polri dan hal tersebut dibenarkan;

4. Bahwa tidak ada ketentuan dalam KUHAP yang mengatur bahwa laporan Polisi harus diberitahukan kepada tersangka;

5. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Termohon adalah delik formal, yang artinya perbuatannya yang dilarang Undang-undang bukan akibat dari perbuatannya itu. Oleh karenanya delik formal ini tidak disyaratkan adanya saksi korban. Tindak pidana yang dilakukan oleh Termohon adalah rekayasa pemberian kredit untuk kepentingan perusahaan group, melakukan pemalsuan dalam pembukuan bank berupa plafondering bunga dan pemalsuan pencatatan dalam laporan keuangan publikasi. Tindak pidana yang demikian tidak mensyaratkan saksi korban;

6. Bahwa secara fakta maupun yuridis, Termohon belum melakukan penangkapan maupun penahanan atas diri Termohon. Yang melakukan penangkapan dan penahanan adalah anggota Polisi Federal Australia.

7. Bahwa Termohon menurut Polisi Federal Australia telah melakukan Money Laundering di Australia atas hasil tindak pidana yang dilakukan di Indonesia. Tindakan Money Laundering yang dilakukan oleh Termohon di Australia merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan yang berlaku di Australia (section B1 dan B2 of the Proceeds of Crime Act 1987 (CTH);

8. Atas tindakan Money Laundering dari Termohon tersebut maka Polisi Federal Australia melakukan penangkapan dan penahanan atas diri Termohon karena diduga telah melanggar peraturan di Australia.

9. Bahwa Termohon baru mempunyai kewenangan untuk melakukan penangkapan maupun penahanan atas diri Termohon setelah Termohon secara resmi diekstradisi dari Australia ke Indonesia;

10. Bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap Termohon telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan hukum pencegahan keluar negeri terhadap Termohon dkk kepada Dir.Jen Imigrasi Dep. Kehakiman RI dengan Surat No.Pol.: R/86-M/VI/1998/Dit.Serse.Ek tanggal 20 Juli 1998;
- b. Memasukkan Termohon kedalam Daftar Pencarian Orang dengan No.Pol.: DPO/R/01-M/VI/1998/Dit.Serse.Ek tanggal 24 Agustus 1998;
- c. Permintaan penerbitan Red Notice kepada NCB Interpol No.Pol.: R/105-M/VI/1998/Dit.Serse.Ek tanggal 24 Agustus 1998;
- d. Surat Kapolri kepada Menteri Kehakiman RI No.Pol.: R/520/VI/1999 tanggal 14 Juni 1999 tentang permintaan ekstradisi terhadap tersangka WNI HENDRA RAHARDJA;
- e. Surat Menteri Kehakiman RI kepada Menteri Luar Negeri RI Nomor: M.U.M.01.06-222 tanggal 16 Juni 1999 tentang permintaan ekstradisi terhadap tersangka WNI Hendra Rahardja;

11. Atas penangkapan dan penahanan diri Termohon saat ini masih merupakan wewenang dari Polisi Federal Australia yang diatur dalam Hukum Acara Pidana Negara Australia dan hal tersebut juga telah diakui oleh Termohon dalam permohonan praperadilannya sehingga prosedur sebagaimana yang tertuang dalam KUHAP belum dapat diterapkan oleh Termohon kepada Termohon;

12. Berdasarkan uraian tersebut diatas, jelaslah bahwa dalil-dalil permohonan Termohon adalah tidak benar dan harus ditolak;

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon berkenan Hakim praperadilan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan praperadilan ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
2. Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, pihak Pemohon telah mengajukan tanggapan sebagai berikut :
 - Bahwa keluarannya surat perintah penangkapan dan atau penahanan jelas merupakan suatu prosedur yang untuk dilakukannya penangkapan maupun penahanan terhadap seseorang. Dengan demikian tidak sahnya surat perintah penangkapan terhadap Pemohon, dapat berakibat langsung dengan tidak sahnya penangkapan terhadap Pemohon;
 - Terbukti didalam jawabannya, Termohon lepas tangan atas ditangkanya Pemohon. Dengan demikian prosedur dilakukannya penangkapan terhadap Pemohon dengan dasar affidavit dari Rod Wissam jo salinan/copy interpol Red Notice terbukti tidak sah. Karenanya mohon agar dalil Termohon mengenai bukan kewenangan praperadilan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan dapat diterima;

Ganti kerugian dan rehabilitasi

- Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon dalam jawabannya halaman 3 huruf B dan C ;

Bahwa sesuai dengan pasal 82 ayat (3c) dinyatakan : Dalam hal putusan penetapan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan;

Bahwa permohonan pemeriksaan praperadilan ditujukan kepada Termohon. Oleh karena ini dengan terbukanya surat perintah penangkapan, serta penangkapan dan penahannya tidak sah, maka pihak Termohonlah yang dihukum untuk membayar ganti kerugian maupun rehabilitasi, bukan pihak lain. Yang pasti menurut pasal 81 KUHAP, permintaan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Up. Hakim yang memeriksa perkara tersebut dengan alasannya :

Dengan demikian dalil Termohon dalam eksepsi sebagaimana tersebut diatas mohon untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan kabur

- a. Terbukti Pemohon telah ditangkap dan kemudian ditahan sejak 1 Juni 1999 sampai dengan sekarang, Sesuai dengan pasal 16 ayat (2) KUHAP, terhadap penangkapan dan penahanan dilakukan dengan adanya surat perintah. Terbukti penangkapan terhadap Pemohon tidak diakui oleh termohon, disamping itu permintaan Rod Wissam yang termuat dalam affidavit tertanggal 1 Juni 1999 agar Termohon mengeluarkan surat penahanan sementara juga tidak dilakukan. Berdasarkan hal tersebut terbukti permohonan Pemohon tidak kabur ;
- Bahwa dalil Termohon dalam eksepsi ini telah menyinggung pokok perkara, Oleh karena itu Pemohon tidak membahasnya lebih lanjut, untuk itu dalil eksepsi Termohon tersebut mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima;
- b. Petitum Pemohon mengenai surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh

Termohon pada tanggal 18 Juni 1999, adalah sebagaimana dimaksud dalam posit Pemohon halaman 3 alinea 4, karena itu secara ex aequo et bono, mohon kepada Bapak Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk mengabulkan permohonan Pemohon. Hal tersebut bukan suatu kekaburan, karena Termohon sendiri dalam jawabannya halaman 3 huruf b juga telah salah dalam menuliskan tahun yang seharusnya 1999 ditulis 1998;

c. Penyebutan Termohon telah tepat dan benar, KUHAP tidak mengatur mengenai penyebutan termohon. Mengenai penyebutan Termohon, dapat dilihat dari putusan-putusan dalam perkara praperadilan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 24 Desember 1982 No.07/1982/Pra. Per dan Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang jo putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 7 Januari 1993 No.1/1982/PT/Pid.Prp, dan masih banyak lagi putusan praperadilan mengenai hal tersebut;

Dengan demikian mohon agar eksepsi Termohon ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil Termohon baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara ;

Bahwa dalil-dalil yang tertuang dalam eksepsi mohon dianggap termasuk dalam pokok perkara ;

Terbukti dengan 1 Juni 1999, Pemohon tidak pernah diberikan panggilan untuk dilakukan pemeriksaan. Pemanggilan mana sesuai dengan pasal 112 KUHAP, harus dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas. Adalah fakta Pemohon pergi berobat pada bulan Mei 1997, jauh hari sebelum Bank Harapan Sentosa diikuidasi;

Bahwa setelah mendengar jawaban dari Termohon. Termohon tidak dapat memungkir bahwa jangka waktu penangkapan paling lama 1 hari (24 jam) pasal 19 ayat (1) KUHAP). Jangka waktu penahanan adalah 20 hari dan dapat diperpanjang oleh Kejaksaan untuk jangka waktu 40 hari ;

Seandainya Termohon mengajukan perpanjangan penahanan ke penuntut umum, jangka waktu perpanjangan tersebut pun telah selesai, hal tersebut sesuai dengan pasal 24 ayat (1) dan (2) KUHAP.

terbukti dalam affidavit Rod Wissam tertanggal 1 Juni 1999 (Bukti PR - 6/6a), pemohon telah ditangkap dan terbukti termohon tidak mengakui adanya penangkapan atas diri pemohon. Sedangkan sesuai dengan pasal 16 ayat (2) KUHAP penangkapan dapat dilakukan dengan adanya perintah dari Termohon. Dengan demikian terbukti penangkapan terhadap Pemohon tidak sah;

Terbukti Rod Wissam didalam affidavitnya mohon kepada pihak yang berwajib di Jakarta/Termohon sebuah surat perintah untuk penahanan sementara terhadap diri Pemohon. Oleh karena itu dengan tidak dikeluarkannya surat perintah penahanan atas diri Pemohon, membuktikan bahwa penahanan terhadap Pemohon sejak 1 Juni 1999 sampai sekarang, baik di Police Station maupun di penjara Silverwater tidak sah. Dengan demikian dalil termohon halaman 5 angka 9 mohon dikesampingkan;

Terbukti bahwa Termohon tidak pernah memberikan tembusan surat perintah penangkapan maupun tembusan surat perintah penahanan terhadap keluarga Pemohon, dengan demikian Termohon juga telah melanggar pasal 18 ayat (3) dan pasal 21 ayat (3) KUHP.

Terbukti bahwa berdasarkan Notice Under Section 16 (1) in Relation to Receipt of Extradition Request, tanggal 6 Juli 1999, permohonan ekstradisi sesuai dengan Nota Diplomatik No. 517/PO/99/29 dari Republik Indonesia adalah tertanggal 28 Juni 1999 (bukti PR - 9/9a);

Bahwa terbukti Pemohon sampai dengan tanggal 1 Maret 2000, tidak tercatat telah melakukan pelanggaran apapun di Australia, hal tersebut ditegaskan dalam Police Certificate Name Check Only tertanggal 1 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Australian Federal Police (bukti PR - 4). Berdasarkan bukti diatas, maka dalil Termohon dalam halaman 5 angka 7,8 mohon dikesampingkan. Dan karenanya terbukti tidak benar Pemohon ditahan karena kasus tersendiri di Australia dalam perkara money Laundering;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, terbukti penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon tidak sah, untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Up. Bapak Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk membebaskan dengan segera Pemohon/Hendra Rahardja dari tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat yang telah diberi materi secukupnya terdiri atas :

1. PR - 1 : Surat Tanda Laporan Polisi No.Pol. LP/182M/II/1998/Serse.Ek tertanggal 3 Juli 1998;
2. PR - 2 : Surat dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kepada dan Korserse Polri Up. Direktur Reserse Ekonomi tertanggal 23 Pebruari 1995 perinal pemberitahuan hasil penyidikan belum lengkap;
3. PR - 3 : Surat Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kepada Dan Korserse Polri Up. Direktur Reserse Ekonomi, tertanggal 23 Pebruari 1999 perihal pengembalian berkas perkara untuk dilengkap;
4. PR - 4 : Surat dari Australian Federal Police, hal Police Certificate Nama Check Only, tertanggal 1 Maret 2000;
5. PR - 5 : Surat Perintah Penangkapan No.Pol.SPP/R/47/M/VI/1999/Ditserse.Ek. tertanggal 18 Juni 1999 terhadap Hendra Rahardja;
6. PR - 6 : Terjemahan dari Affidavit Rod Wissam tertanggal 1 Juni 1999;
7. PR - 6a : Affidavit dari Rod Wissam tertanggal 1 Juni 1999;
8. PR - 7 : Surat Pernyataan dari Buntoro Hasan tertanggal 5 Juni 2000;
9. PR - 8 : Surat Pernyataan dari OC Kaligis, SH, tertanggal 14 Juni 2000 ;
10. PR - 9 : Terjemahan mengenai pemberitahuan menurut Sub Bagian 16 (1) sehubungan dengan diterimanya permohonan ekstradisi dari Menteri Kehakiman dan Bea Cukai Persemakmuran Australia tertanggal 16 Juli 2000;
11. PR - 9a : Notice Under Subsection 16 (1) in Relation To Receipt of Extradition Request;

Menimbang, bahwa demikian pula dari Termohon guna menguatkan keterangannya telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materi secukupnya, terdiri atas :

1. T - 1 : Laporan Polisi No.Pol. LP/182M/II/1998/Serse.Ek. tanggal 3 Juli 1998;
2. T - 2 : Surat Perintah Penyidikan No.Pol.SPP/R/46-M/VI/1998/Ditserse.Ek tanggal 20 Juli 1998;
3. T - 3 : Surat Termohon kepada Dir.Jen Imigrasi Dep.Keh.Rl. No.Pol. R/86-M/VI/1998/Ditserse.Ek tanggal 20 Juli 1998 tentang bantuan pencegahan keluar negeri terhadap tersangka Hendra Rahardja dan kawan-kawan;
4. T - 4 : Daftar Pencarian Orang No.Pol. DPO/R/01-M/VI/98 Ditserse. Ek tanggal 24 Agustus 1998;
5. Surat Termohon kepada Kaset NCB-Interpol No.Pol. R/105-M/VI/98 tanggal 24 Agustus 1998 tentang permintaan untuk menerbitkan Red Notice;
6. T - 6 : Surat Kapolri kepada Menteri Kehakiman Rl. No.Pol. R/520M/II/1999 tanggal 4 Juli 1999 tentang permintaan ekstradisi terhadap tersangka WNI Hendra Rahardja;
7. T - 7 : Surat Men. Keh. Rl. kepada Menteri Luar Negeri Rl. Nomor : M.U.M.01.06-222 tanggal 16 Juni 1999 tentang permintaan ekstradisi terhadap tersangka WNI Hendra Rahardja;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan yang isinya guna menyingkat putusan, menunjuk pada kesimpulan terlampir dalam berita Acara Persidangan yang menjaoi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon pada tanggal 3 Juli 1998 telah membuat Laporan Polisi No.Pol. LP/182M/II/1998/Serse.Ek, tentang adanya dugaan adanya tindak pidana perbankan, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 dan 56 KUHP yang dilakukan oleh Hendra Rahardja, Komisaris Utama Bank Harapan Sentosa dan kawan-kawan;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menerima maupun diberitahukan tentang adanya Laporan Polisi dimana pemohon sebagai salah seorang tersangka serta tidak pernah dipanggil untuk diminta keterangan atas adanya Laporan polisi tersebut;
- Bahwa dengan demikian, Surat Perintah Penangkapan No.Pol. SPP/R/69-M/VI/1998/Ditserse.Ek tanggal 10 Agustus 1998 terhadap Pemohon adalah tidak berdasarkan hukum dan karenanya Surat Perintah Penangkapan tersebut tidak sah;
- Bahwa pada 23 Pebruari 1999, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menyatakan berkas perkara atas nama tersangka Drs. Andre Widiyanto dan kawan-kawan yang diimpahkan oleh Mabes Polri dinyatakan belum lengkap;
- Bahwa pada tanggal 13 April 1999, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyampaikan surat kepada Dan Korserse Polri mengenai pemeriksaan optimal oleh Mabes Polri

Penangkapan No. LP/182/VIII/1998/Serse. Ek tertanggal 18 Juni 1999, serta copy Interpol Red Notice dengan tanda "A1" atas nama Hendra Rahardja dan Affidavit dari Rod Wissam tertanggal 1 Juni 1998 adalah bukan kewenangan praperadilan;

Bahwa kewenangan praperadilan bukan mengurus administrasi dari penerapan upaya paksa sebagaimana tersebut diatas. Pemohon secara tegas memohon agar praperadilan menyatakan tidak sah Surat perintah Penangkapannya bukan penangkapannya/prosedur penangkapannya, hal mana jelas-jelas bukan merupakan wewenang praperadilan;

Bahwa secara limitatif, kewenangan praperadilan telah dituangkan dalam pasal.77 KUHAP dengan demikian petitum Pemohon yang meminta agar praperadilan menyatakan tidak sahnya copy Interpol Red Notice dengan tanda "A1" atas nama Hendra Rahardja dan affidavit dari Rod Wissam tertanggal 1 Juni 1998 yang jelas-jelas bukan produk Termohon alah bukan wewenang praperadilan, karenanya praperadilan tidak boleh mengabulkan petitum diluar ketentuan yang diatur dalam KUHAP;

B. Demikian halnya terhadap Petitum Pemohon pada angka 5, jelas-jelas bukan kewenangan praperadilan untuk menghukum Termohon merehabilitasi nama baik Hendra Rahardja karena kewenangan untuk melakukan rehabilitasi adalah merupakan kewenangan dari praperadilan yang sifatnya melekat dalam putusan nantinya sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (3) huruf c KUHAP, sehingga praperadilan tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan Termohon untuk melakukan rehabilitasi;

C. Bahwa tuntutan pembayaran ganti rugi pada Termohon bukan kewenangan praperadilan oleh karena tuntutan ganti rugi seharusnya ditujukan kepada negara R.I.;

2. Gugatan Kabur

A. Bahwa yang melakukan penangkapan dan penahanan bukan Termohon melainkan Polisi Federal Australia sehingga baik Positum maupun Petitum Pemohon adalah kabur. Selain itu Petitum Pemohon mengenai penahanan tidak didukung dengan dalil-dalil dalam positumnya sehingga tidak ada kesesuaian antara positum dengan petitum yang menyebabkan gugatan menjadi kabur;

B. Termohon tidak pernah menerbitkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol. LP/182/VIII/1998/Serse. Ek tanggal 18 Juni 1998 sebagaimana tertuang dalam petitum Pemohon pada angka 1. Hal tersebut mengakibatkan ketidakjelasan tentang apa yang dituntut Pemohon dalam petitumnya sehingga berakibat permohonan menjadi kabur;

3. Penyebutan Termohon tidak tepat

Bahwa Pemohon mendudukkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Korps Reserse Polri Direktorat Reserse Ekonomi yang jelas-jelas merupakan suatu lembaga bukan kepada penyidiknyanya. Padahal proses praperadilan sesungguhnya adalah keabsahan dari tindakan penyidik. Hal tersebut mengakibatkan ketidakpastian tentang siapa yang digugat.

dan perintah untuk menyerahkan berkas perkara dan tersangka agar Kejaksaan Tinggi dapat melakukan pemeriksaan tambahan;

Bahwa kemudian pada tanggal 1 Juni 1999, Pemohon telah ditangkap dan dibawa ke Police Station di Sidney dengan didasarkan pada Interpol Red Notice dengan tanda "A1" yang isinya mengenai pemberitahuan telah dikeluarkannya surat penangkapan terhadap Pemohon oleh anggota Polisi Federal Australia, selanjutnya Rod Wissam anggota Polisi Federal Australia pada tanggal 1 Juni 1998 membuat Affidavit yang isinya meminta dikeluarkannya Surat Penahanan Sementara terhadap Pemohon Affidavit oleh Anggota Polisi Federal Australia jelas tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku karenanya affidavit tersebut mohon dinyatakan tidak sah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka penangkapan dan penahanan Pemohon pada tanggal 1 Juni 1999 tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan tidak sah;

Bahwa berdasarkan Pasal 20 KUHAP, jangka waktu untuk penangkapan adalah 24 jam akan tetapi Pemohon sampai dengan 3 Juni 1999 masih ditahan di Police Station di Sidney dan tanggal 4 Juni 1999 dipindahkan ke penjara Silver Water di Sidney sampai dengan sekarang tanpa dasar dan alasan yang sah;

Bahwa sesuai pasal 20 jo pasal 24 ayat (1) dan (2) KUHAP. Penyidik hanya berwenang melakukan penahanan untuk waktu 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum untuk selama 40 hari. Sesuai pasal 24 ayat (4) KUHAP maka setelah 60 (enam puluh) hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum;

Bahwa dengan demikian maka Surat Perintah Penangkapan No. Pol. SPP/R/49/M/VI/1999/Ditserse. Ek tanggal 18 Juni 1999 atas nama Pemohon tidak berdasar hukum sehingga surat penangkapan tersebut tidak sah, karenanya Pemohon harus segera dikeluarkan dari Penjara Silver Water;

Bahwa keluarga pemohon maupun kuasanya tidak pernah menerima pemberitahuan tentang penangkapan ataupun penahanan terhadap pemohon sebagaimana disyaratkan pasal 21 ayat (3) jo pasal 18 ayat (3) KUHAP sehingga Pemohon harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum;

Bahwa Pemohon berada di luar negeri untuk berobat jalan jauh hari sebelum adanya Laporan Polisi No. Pol. LP. 192/VIII/1998/Serse. Ek tanggal 3 Juli 1998;

Bahwa berdasarkan pasal 81 KUHAP terhadap tidak sahnya penangkapan dan penahanan dapat dimintakan ganti rugi dan rehabilitasi dan untuk itu Pemohon meminta agar termohon membayar ganti rugi pada Pemohon sebesar Rp. 100.000.000,- segera setelah putusan dalam perkara ini dibacakan dan Termohon harus merehabilitasi nama baik Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan bantahan-bantahan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bukan Kewenangan Praperadilan

A. Bahwa Petitum Pemohon pada angka 1 yang meminta praperadilan agar menyatakan tidak sah terhadap Surat perintah Penangkapan No. Pol. SPP/R/69/M/VIII/1998/Ditserse. Ek tertanggal 10 Agustus 1998. Surat perintah

Pemohon dan Termohon atau tidak dibantah, sebagai berikut :

1. Bahwa benar termohon telah membuat laporan Polisi No.Pol.LP/182/VI/1998 Serse. Ek tanggal 3 Juli 1998 dengan tersangka Hendra Rahardja dan kawan-kawan;
2. Bahwa benar Pemohon telah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang dengan No.Pol. DPO.R/01-M/VI/1998/Ditserse.Ek. tanggal 24 Agustus 1998.
3. Bahwa benar Termohon telah melakukan permintaan penerbitan Red Notice kepada NCB Interpol dengan surat No.Pol. R/105-M/VI/1998/Ditserse.Ek tanggal 24 Agustus 1998.
4. Bahwa benar Pemohon (Hendra Rahardja) saat ini berada dalam tahanan Polisi Federal Australia di Sidney;
5. Bahwa benar Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah mengembalikan bekas untuk dilengkap oleh Termohon dan pemberitahuan kepada Termohon tentang hasil penyidikan belum lengkap;
6. Bahwa benar Termohon telah meminta pada Pemerintah Australia melalui Menteri Kehakiman dan Menteri Luar Negei Indonesia untuk mengekstradisikan Hendra Rahardja /pemohon ke Indonesia;
7. Bahwa benar Termohon tidak pernah memberitahukan kepada keluarga atau penasehat hukum Pemohon tentang adanya Penangkapan dan atau Penahanan pemohon di Australia;
3. Menimbang, bahwa selain dari fakta-fakta atau dalil-dalil yang dipandang telah benar-benar adanya persoalan hukum yang masih perlu dibuktikan adalah sebagai berikut :
 1. Siapa sesungguhnya yang telah menangkap dan atau menahan Hendra Rahardja di Negara Federal Australia, tepatnya Penjara Silver Water Sidney atau apakah ditangkap dan ditahannya pemohon oleh Polisi Federal Australia karena telah melakukan perbuatan Money Laundry yang menurut Hukum Australia dipandang sebagai perbuatan pidana ataukah ditangkap dan ditahannya Pemohon di Australia bersumber dari permintaan bantuan dari kepolisian Negara Republik Indonesia in casu Termohon baik secara langsung maupun melalui badan atau lembaga interpol.
 2. Apakah penangkapan dan penahanan terhadap Hendra Rahardja/Pemohon telah sesuai dengan aturan-aturan hukum tentang penangkapan dan atau penahanan sebagaimana diatur didalam pasal 18 ayat (1) dan ayat (3), pasal 19 pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta pasal 24 ayat (1) dan (2) KUHP;
 3. Apakah Termohon dapat dibebani kewajiban membayar ganti kerugian sesuai pasal 95 dan 96 KUHP;
 4. Apakah praperadilan dapat membatalkan atau menyatakan tidak sah surat atau dokumen yang diterbitkan oleh orang atau lembaga asing yang padanya KUHP, tidak mempunyai daya iaku, khususnya ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang praperadilan.

Menimbang, bahwa karena adanya eksepsi didalim, keterangan jawaban Termohon sebelum mempertimbangkan perihal persoalan pokok tersebut diatas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dieksepsi tersebut diatas sebagai berikut :

1. Tentang Kewenangan Praperadilan

Bahwa berdasarkan pasal 77 KUHP disebutkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam bagian eksepsi dianggap dan termasuk dalam pokok perkara ;
2. Bahwa adalah kewajiban polisi yang mengetahui sendiri tentang suatu tindak pidana untuk menindaklanjuti dengan membuat laporan polisi dan seterusnya melalui proses praperadilan pidana. Maka dibuatlah Laporan Polisi No.Pol. LP/182/VI/1998/Serse.Ek tanggal 3 Juli 1998 dengan tersangka antara lain Hendra Rahardja;
3. Bahwa tidak ada ketentuan dalam KUHP yang mengatur bahwa laporan polisi harus diberitahukan kepada tersangka;
4. Bahwa tindak pidana yang disangka dilakukan oleh Pemohon adalah delik formal yang tidak mensyaratkan adanya saksi korban;
5. Bahwa secara fakta maupun yuridis Termohon belum melakukan penangkapan maupun penahanan atas diri Pemohon. Yang melakukan penangkapan dan penahanan adalah anggota Polisi Federal Australia (Australian Federal Police);
6. Pemohon menurut Polisi Federal Australia telah melakukan Money Laundering di Australia atas hasil tindak pidana yang dilakukan di Indonesia yang di Australia dianggap merupakan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang berlaku di Australia (Section 81 dan 82 of The Proceeds of Crime Act 1987); Karena atas tindakan money laundering Pemohon itulah maka Polisi Federal Australia melakukan penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon karena diduga telah melanggar peraturan di negara Australia;
8. Bahwa termohon baru mempunyai kewenangan untuk melakukan penangkapan maupun penahanan atas diri Pemohon setelah Pemohon secara resmi diekstradisi dari Australia ke Indonesia;
9. Bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap Pemohon, telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :
 - a. Melakukan tindakan hukum pencegahan keluar negeri terhadap Pemohon dan kawan-kawan kepada Dir.Jen. Imigrasi Dep. Kehakiman RI dengan surat No.Pol. R/86-M/VI/1998/Ditserse.Ek tanggal 20 Juli 1998;
 - b. Memasukkan Pemohon kedalam Daftar Pencarian Orang dengan No.Pol.DPO/R/01-M/VI/1998/Ditserse.Ek tanggal 21 Agustus 1998;
 - c. Permintaan penerbitan Red Notice kepada NCB Interpol No.Pol. R/05-M/VI/1998/Ditserse.Ek tanggal 24 Agustus 1998;
 - d. Surat Kapolri kepada Menteri Kehakiman R.I. No.Pol. R/520/VI/1999 tentang permintaan ekstradisi terhadap tersangka WNI Hendra Rahardja;
 - e. Surat Menteri Kehakiman RI kepada Menteri Luar Negeri RI Nomor : M.UM.01.06-222 tanggal 16 Juni 1998 tentang permintaan ekstradisi terhadap WNI Hendra Rahardja;
10. Penangkapan dan penahanan atas diri pemohon saat ini masih merupakan wewenang dari polisi Federal Australia yang diatur dalam Hukum Acara Pidana Negara Australia hal mana juga telah diakui oleh Pemohon sehingga prosedur sebagaimana yang tertuang dalam KUHP belum dapat diterapkan oleh Termohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon maupun alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan Termohon didalam keterangannya/bantahannya, ditemukan fakta-fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi karena diakui oleh

Undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- Bahwa keberatan Termohon tentang Petitum Pemohon pada angka 1 selain yang disebutkan di bawah ini akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara ;
- Bahwa tentang keberatan Termohon tentang Petitum Pemohon yang meminta agar praperadilan menyatakan tidak sahnya Copy Interpol Red Notice tanda "A1" atas nama Hendra Rahardja dan affidavit dari Rod Wissam tertanggal 1 Juni 1998. Keberatan ini dapat diterima oleh karena hal itu berada diluar ruang lingkup kewenangan praperadilan, lagipula hal itu diterbitkan oleh orang/Badan Hukum atau lembaga asing yang tidak tunduk pada hukum Indonesia, karena itu petitum Pemohon tentang hal ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa tentang keberatan Termohon pada sub B dan C karena sudah menyangkut pokok perkara maka akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara tersebut;

2. Gugatan Kabur

Bahwa keberatan Termohon pada huruf a dan b sudah menyentuh persoalan pokok maka pertimbangan tentang hal ini bersama-sama dengan pertimbangan tentang pokok perkara;

3. Penyebutan Termohon tidak tepat

Bahwa keberatan termohon dalam hal ini harus ditolak oleh karena sebagaimana diakui oleh termohon bahwa Termohon adalah lembaga sedangkan fungsi dan tugas penyidikan merupakan bagian tidak terpisahkan dari fungsi dan tugas kepolisian Negara RI Cq. Korps Reserse Polisi Direktorat Reserse Ekonomi pada umumnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas tentang beberapa persoalan pokok yang harus dibuktikan, maka praperadilan akan mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai berikut :

1. Tentang siapa sesungguhnya yang telah melakukan penangkapan dan atau penahanan terhadap Pemohon di Sidney, Australia;
- Menimbang, bahwa Termohon menyangkal telah menangkap dan atau menahan Pemohon dan walaupun Pemohon ditangkap dan ditahan oleh Polisi Federal Australia hal itu dikarenakan Pemohon telah melakukan Money Laundering di Australia yang menurut Hukum Australia perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa namun demikian Termohon sama sekali tidak dapat membuktikan penyangkalan tersebut;

Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa surat dari Australia Federal (Police tertanggal 1 Maret 2000 tentang Police Certificate name Check Only (bukti PR-4), ternyata bahwa Pemohon tidak terdaftar sebagai pelanggar hukum di Australia, surat bukti mana tidak pernah disanggah oleh Termohon, sehingga tidaklah beralasan dan tidak ternyata Pemohon ditahan oleh Australian Federal Police karena perbuatan Money Laundering;

Bahwa sebaliknya berdasarkan bukti T - 5 dari Termohon berupa surat kepada Ka. Set NCB Interpol No.Pol. R/105-M/VIII/1998/Ditserse.tanggal 24 Agustus 1998 ternyata termohon telah meminta bantuan pada Ka. Set NCB Interpol untuk menginformasikan kepada Interpol yang diduga merupakan tempat persembunyian tersangka dimaksud (Hendra Rahardja) antara lain Singapura, Hongkong, RRC, Amerika (USA), Australia, Malaysia, Macau dan negara-negara lain untuk selanjutnya bila ditemukan diadakan penangkapan dan penahanan;

Bahwa surat bukti T - 6 merupakan tindak lanjut dari Laporan Polisi No.Pol. LP.182/VII/Serse. Ek. tanggal 3 Juli 1998 dan No.Pol. LP/197/VII/SIAGA-2 tanggal 17 Agustus 1998 serta surat Perintah Penyidikan No.Pol. SPP/R/46-M/VII/1998/Ditserse.Ek tanggal 20 Juli 1998;

Bahwa surat bukti PR - 5 dari Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon berupa Surat perintah Penangkapan No.Pol. SPP/R/47/MVI/1999/Ditserse. Ek tanggal 18 Juni 1999 terhadap Hendra Rahardja dihubungkan dengan bukti PR - 6 berupa affidavit dari Rod Wissam tertanggal 1 Juni 1999 yang dibuat dihadapan David Stevens. Pengacara Mahkamah Agung New South Wales dibawah sumpah ternyata bahwa Termohon dengan Surat perintah Penangkapan No.Pol. SPP/R/69-M/VIII/1998/Ditserse. Ek telah memerintahkan penangkapan terhadap Pemohon;

Bahwa selain itu telah diminta kepada Termohon agar segera mengeluarkan Surat Perintah penahanan namun sampai saat ini tidak pernah dilaksanakan;

Bahwa ketiga surat bukti tersebut yaitu T - 5, PR - 5 dan PR - 6 saling bersesuaian satu sama lain;

Bahwa surat T - 6 berupa permintaan ekstradisi terhadap tersangka Hendra Rahardja yang ditujukan kepada Menteri Kehakiman (Surat Termohon No. Pol. R/5201VI/1999) dimana dalam angka 2 surat tersebut Termohon dengan tegas telah menyatakan bahwa Hendra Rahardja telah berada dalam status tahanan sementara di Kepolisian Australia;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa penangkapan dan atau penahanan terhadap Hendra Rahardja di Australia bukan karena perbuatan Money Laundering yang dilakukan oleh Pemohon di Australia karena dikehendaki dan diperintahkan oleh Termohon melalui interpol agar Polisi Federal Australia menangkap dan menahan Pemohon sebagai tindak lanjut atas penyidikan tentang kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Perbankan dari Pemohon dan Kawan-Kawan;

Menimbang, bahwa karena Polisi Federal Australia hanya merupakan "Kepanjangan tangan" dari Termohon, maka segala tanggung jawab yang berhubungan dengan penangkapan dan atau penahanan berada pada Termohon, dengan demikian bantahan Termohon bahwa bukan pihaknya yang telah menangkap dengan menahan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa bukti PR- 9/9a berupa pemberitahuan menurut sub bagian 16 ayat (1) sehubungan dengan diterimanya permohonan ekstradisi dari Pemerintah Indonesia tertanggal 28 Juni 1999, Nota Diplomatik No.157/POVI/99/29 adalah sangat bersesuaian dengan bukti T - 6 dan T - 7 tentang permintaan ekstradisi Hendra Rahardja;

Bahwa bukti PR - 9/9a adalah jawaban atas permintaan ekstradisi oleh Termohon melalui Menteri Kehakiman dan Menteri Luar Negeri yang pada pokoknya menerima permohonan ekstradisi tersebut;

Menimbang, bahwa cukup waktu bagi Termohon untuk mengurus pengekradisan Pemohon sedangkan Pemohon sendiri tidak pernah menolak untuk diekstradisi, namun Termohon tidak lagi menghiraukannya, bahkan langsung melimpahkan perkaranya ke Kejaksaan Tinggi yang membuahakan hasil berupa pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi (vide bukti PR - 2 berupa surat dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kepada Dan Korsere Polri Up. Direktorat Reserse Ekonomi tertanggal 23 Februari 1998);

Menimbang, bahwa kelajalan Termohon memenuhi isi surat Perintah Australia (PR - 9/9a) dan surat Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (PR - 2) membawa konsekwensi berlalutnya penahanan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (3) KUHAP tembusan surat perintah penangkapan dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan;

Bahwa dari bukti yang diajukan oleh Termohon tidaklah ternyata bahwa Termohon telah memberikan tembusan pada keluarga Pemohon hal mana jelas merupakan pelanggaran atas ketentuan tersebut diatas;

Bahwa surat perintah yang harus ditembuskan dan disampaikan pada keluarga Pemohon jelas bukan dimaksudkan sebagai syarat sebagai adminitrasi melainkan merupakan bagian tak terpisahkan dari proses dan mekanisme penggunaan pawa paksa atas sangkaan adanya perbuatan pidana dilakukan oleh seseorang, tidak terkecuali terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa keharusan memberikan tembusan kepada keluarga tersangka dimaksudkan untuk melindungi hak asasi tersangka, sehingga memungkinkan keluarga atau Penasihat Hukum tersangka mengajukan keberatan bila penangkapan dan penahanan terhadap tersangka tidak beraturan atas lamanya atau ada pelanggaran atas prosedur penangkapan dan penahanan;

Bahwa selain itu sejak 01 Juni 1999 penahanan yang terjadi atas diri Pemohon sampai saat ini selain tidak disertai dengan surat perintah penahanan sebagaimana ditentukan oleh pasal 21 ayat (2) dan pasal 24 ayat (2) mengharuskan diberikannya tembusan kepada keluarga Pemohon juga dengan kenyataan ditahannya Pemohon sampai saat ini. Seandainya penangkapan dan atau penahanan disertai dengan surat perintah - quod non- namun telah terjadi pelanggaran atas lamanya tersangka dapat ditahan oleh penyidik sebagaimana ditentukan dalam pasal 24 ayat (1) dan (2) KUHAP;

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, berdasarkan keadaan dan kebonaran yang dituntut oleh setiap yustibelen termasuk Pemohon maka penangkapan dan atau penahanan yang dilakukan oleh Termohon harus dinyatakan tidak sah dan karenanya Pemohon harus segera dikeluarkan dan tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 81 dan 82 KUHAP disebutkan bahwa permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahny penangkapan dan atau penahanan diajukan ke Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;

Bahwa selain itu, pasal 95 ayat (1) menyatakan tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan,

Menimbang, bahwa pada pasal 81 dan 82 ayat (1 b) serta pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHAP tentang hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi merupakan wewenang praperadilan, maka oleh karena itu keberatan Termohon tentang hal ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah melakukan penangkapan dan atau penahanan yang tidak sah, maka Termohon harus dibebani membayar ganti kerugian yang dipandang patut menurut hukum sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon tentang tidak sahnya surat interpol Red Notice dengan tanda "A1" atas nama Hendra Rahardja dan affidavit dari Rod Wissam tanggal 01 Juni 1998 tidak sah harus dinyatakan tidak dapat diterima karena berada di luar ruang lingkup kewenangan praperadilan;

Menimbang, bahwa tentang permohonan rehabilitasi yang dimohon oleh Pemohon, maka untuk hal tersebut Pengadilan akan menetapkan hal itu seperti termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah dimohon untuk berdasarkan ex a quo et bono, menjatuhkan putusan berdasar rasa keadilan dan keputusan menurut hukum, maka berdasar aturan tersebut, Pengadilan akan menetapkan isi amar putusan dalam perkara ini;

Mengingat pasal 77 dan pasal-pasal yang berkenan dengan hal ini didalam UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Hendra Rahardja tidak sah;
3. Memerintahkan Termohon untuk segera membebaskan Pemohon (Hendra Rahardja) dari tahanan;
4. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menyatakan permohonan selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Demikianlah putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari JUMAT tanggal 23 Juni 2000 oleh kami H. Abdul Madjid Rahim, SH selaku Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dibantu oleh Jul Rizal, SH selaku Panitera Pegganti serta dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon Praperadilan;

MAHKAMAH AGUNG RI

PUTUSAN

Nomor : 1156 K/Pid/2000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Juni 2000 Nomor : 07/Pid/Prad/2000, dalam putusan mana Pemohon kasasi/Termohon Praperadilan :

KEPOLISIAN NEGARA R.I. Cq. KORPS RESERVE POLRI DIREKTORAT RESERVE EKONOMI, beralamat di Jalan Trunojoyo No. 3 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Letkol. Pol. Soeyitno, SH, Letkol. Pol. Alfons Loemau, SH, M. Bus, M.Si., Kapten. Pol. Rudy Heryanto, AN, SH, dan Lettu. Pol. Jarot Setiyoso, SH, semuanya dari Dinas Hukum Polri Jalan Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2000; Pemohon kasasi, (dahulu Termohon Praperadilan);

m e l a w a n

HENDRA RAHARDJA, beralamat di Jalan Widya Chandra V No. 21 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya O.C Kaligis, SH dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2000;

Termohon kasasi (dahulu Pemohon Praperadilan);

Pemohon/tersangka mengajukan permohonan pemeriksaan Praperadilan terhadap termohon dengan alasan sebagai berikut:

bahwa tanggal 3 Juli 1998 drs mutahari sembiring pekerja anggota polri telah membuat laporan polisi No.Pol. LP/182/VII/1998/Serse.Ek dengan tindak pidana yang dilaporkan adalah tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan jo pasal 55 dan 86 KUHP;

bahwa laporan polisi tersebut menyebut nama-nama tersangka adalah :

1. Hendra Rahardja (Komisaris Utama Bank Harapar. Sentosa);
 2. Eko Edi Putranto (Komisaris Bank Harapan Sentosa);
 3. Andre Widijanto (Pemilik Perusahaan terkait);
 4. Ny. Sherly Kojonglan (Pemilik Perusahaan terkait);
 5. Hendro Suweno (Direksi Perusahaan Group) (bukti PR-1);
- bahwa laporan pidana tersebut dibuat oleh Anggota Polri sendiri, saksi korban dalam dugaan tindak pidana tersebut tidak jelas :

bahwa Pemohon tidak pernah menerima maupun diberitahukan tentang adanya laporan Polisi dengan tersangka Pemohon, serta panggilan untuk diminta ketertangan atas adanya laporan Polisi tersebut;

bahwa dengan demikian dikeluarkannya Surat Perintah Penangkapan No.Pol.SPP/ R/69-VIII/Ditserse.EK, pada tanggal 10 Agustus 1998 terhadap Pemohon, sangat tidak berdasar hukum dan karenanya surat perintah penangkapan tersebut tidak sah;

bahwa pada tanggal 23 Pebruari 1999, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menyatakan berkas perkara atas nama tersangka Drs. Andre Widijanto dan kawan-kawan yang dilimpahkan oleh Mabes Polri dinyatakan belum lengkap (bukti P.2);

bahwa pada tanggal 13 April 1999, kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyampaikan Surat kepada Dan Korserse Polri, mengenai pemeriksaan optimal oleh Mabes Polri dan perintah untuk menyerahkan berkas perkara dan tersangka agar Kejati dapat melakukan pemeriksaan tambahan (bukti P.3);

bahwa Pemohon pada tanggal 1 Juni 1999, telah ditangkap dan dibawa ke Police Station di Sydney dengan didasarkan pada foto copy dari interpol Red Notice dengan tanda "A1" yang isinya mengenai pemberitahuan telah dikeluarkannya surat penangkapan terhadap Pemohon oleh anggota Polisi Federal Australia. Salah seorang anggota Polisi Federal Australia bernama Rodwissam pada tanggal 1 Juni 1999 membuat affidavit yang isinya meminta dikeluarkannya surat penahanan sementara terhadap Pemohon Affidavit oleh anggota Polisi Federal Australia jelas tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, karenanya affidavit tersebut mohon dinyatakan tidak sah;

Berdasarkan uraian di atas, terbukti penangkapan Pemohon pada tanggal 1 Juni 1999 tidak berdasar hukum, karenanya penahan tersebut haruslah dinyatakan tidak sah;

bahwa berdasarkan pasal 20 KUHP, jangka waktu untuk penangkapan adalah 24 jam, akan tetapi terbukti Pemohon sampai dengan tanggal 3 Juni 1999 masih ditahan di Police Station di Sydney dan pada tanggal 4 Juni 1999 baru dipindahkan dari Police Station di Sydney ke penjara Silverwater di Sydney sampai dengan sekarang tanpa dasar dan alasan yang sah. Sesuai dengan pasal 20 jo pasal 24 ayat(1) dan(2) KUHP, Penyidik hanya berwenang untuk melakukan penahanan untuk waktu 20 hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum selama 40 hari. Sesuai dengan pasal 24 ayat (4) KUHP, maka setelah enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum;

bahwa berdasarkan fakta diatas, terbukti bahwa Surat Perintah Penangkapan No.Pol. SPP/R/48/M/VI/1999/Ditserse.EK, tertanggal 18 Juni 1999 atas nama Pemohon tidak berdasar hukum, sehingga surat penangkapan tersebut tidak sah, karenanya Pemohon harus segera dikeluarkan dari penjara Silverwater;

Terbukti baik keluarga Pemohon maupun kuasanya, tidak pernah menerima pemberitahuan tentang penangkapan terhadap diri Pemohon dari Termohon sebagaimana disyaratkan pasal 21 ayat (3) jo pasal 18 ayat (3) KUHP. Berdasarkan dalil diatas maka Pemohon harus segera dikeluarkan dari tahanan demi, hukum;

bahwa adalah fakta Pemohon sudah berada di luar Negeri untuk berobat, jauh hari sebelum adanya laporan Polisi No.Pol. LP/182/VII/1999/Serse. EK. tanggal 3 Juli 1998;

kannya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan bukan mengenai administrasi dari penerapan upaya paksa sebagaimana tersebut diatas, Pemohon secara tegas memohon agar praperadilan menyatakan tidak sah surat perintah penangkapannya bukan penangkapan/prosedur penangkapannya, hal ini jelas-jelas bukan merupakan kewenangan Pengadilan;

bahwa secara limitatif kewenangan praperadilan telah dituangkan dalam pasal 77 KUHPAP sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian petitum Pemohon yang memohon agar praperadilan menyatakan tidak sah nya copy Interpol Red Notie dan affidavit dari Rod Wissam tertanggal 1 Juni 1998 yang jelas-jelas bukan produk dari Termohon adalah bukan kewenangan praperadilan, karena praperadilan tidak boleh mengabulkan petitum diluar ketentuan yang diatur dalam KUHPAP;

bahwa demikian halnya terhadap Pemohon pada angka 5 jelas-jelas bukan kewenangan praperadilan untuk menghukum Termohon merehabilitasi nama baik Hendra Rahardja, karena kewenangan untuk melakukan rehabilitasi adalah merupakan kewenangan dari praperadilan yang sifatnya melekat dalam putusan nantinya sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (3) huruf c KUHPAP, sehingga praperadilan tidak mmpunyai kewenangan untuk memerintahkan Termohon untuk melakukan rehabilitasi;

bahwa petitum Pemohon angka 4 yang memohon agar Termohon membayar ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) segera setelah putusan dalam perkara ini dibacakan adalah bukan merupakan kewenangan praperadilan karena praperadilan tidak dapat menghukum Termohon untuk memenuhi tuntutan dan tuntutan ganti rugi seharusnya ditujukan kepada Negara Republik Indonesia;

bahwa dalam penahanannya secara tegas Pemohon telah menyatakan bahwa yang melakukan penangkapan dan penahanan adalah Polisi federal Australia, namun dalam positum maupun petitumnya Pemohon mendatilkkan bahwa yang melakukan penangkapan dan penahanan adalah Termohon. Hal ini jelas sangat membingungkan dan menyebabkan gugatan menjadi kabur. Selain dari pada itu petitum Pemohon tentang penaharan tidak didukung dengan dalil-dalil dalam positumnya, sehingga tidak ada kesesuaian antara positum dengan petitumnya yang menyebabkan gugatan menjadi kabur;

bahwa Termohon tidak pernah menerbitkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol. LP/182/VI/1998/Serse.Ek. tanggal 18 Juni 1998 sebagaimana tertuang dalam petitum Pemohon pada angka 1, hal tersebut mengakibatkan ketidakjelasan tentang apa yang dituntut Pemohon dalam petitumnya sehingga berakibat permohonan Pemohon kabur;

bahwa Pemohon mendudukkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Korps Reserse Polri Direktorat Reserse Ekonomi yang jelas-jelas merupakan suatu Lembaga bukan penyidik nya, padahal proses praperadilan sesungguhnya adalah keabsahan tindakan dari Penyidik. Hal tersebut mengakibatkan ketidakpastian tentang siapa yang digugat;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak

bahwa berdasarkan pasal 81 KUHPAP, terhadap tidak sah nya penangkapan dan penahanan dapat diminta ganti rugi dan rehabilitasi. Oleh karena itu, dengan adanya surat perintah penangkapan yang tidak sah dan sampai saat ini Pemohon harus berada di tahanan Silverwater, Sydney telah sangat merugikan Pemohon. Untuk itu Pemohon minta agar Termohon membayar ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) segera setelah putusan dalam perkara ini dibacakan dan Termohon dihukum untuk merehabilitir nama baik Pemohon ;

bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Perintah Penangkapan No. Pol.SPP/R/69-M/VI/1998/Ditserse.EK. tertanggal 10 Agustus 1998, Surat Perintah Penangkapan No. LP/182/VI/1998/serse.Ek tertanggal 18 Juni 1999, copy Interpol Red Notice dengan tanda "A1" atas nama Hendra Rahardja dan Affidavit dari Rod Wissam tertanggal 1 Juni 1998 tidak sah ;
3. Menyatakan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon/Hendra Rahardja tidak sah dan karenanya membebaskan dengan segera Hendra Rahardja dari tahanan ;
4. Menghukum termohon untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) segera setelah putusan dalam perkara ini dibacakan ;
5. Menghukum termohon untuk merehabilitir Pemohon Hendra Rahardja ;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Praperadilan tersebut, Termohon Praperadilan telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut; bahwa berdasarkan ketentuan pasal 77 KUHPA, Pengadilan Negeri benwenang untuk memeriksa dan menuntut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
 - b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;
- bahwa petitum Pemohon pada angka 1 yang meminta praperadilan agar menyatakan tidak sah terhadap ;
- Surat Perintah Penangkapan No. SPP/R/69-M/VI/1998/Ditserse. Ek, tertanggal 10 Agustus 1998;
- Surat Perintah Penangkapan No. LP/182/VI/1998/Serse. Ek tertanggal 18 Juni 1999;
- Copy Interpol Red Notice dengan tanda "A1" atas nama Hendra Rahardja dan Affidavit dari Rod Wissam tertanggal 1 Juni 1998;

adalah bukan kewenangan praperadilan ;

bahwa kewenangan praperadilan adalah memeriksa mengenai prosedur dilaku-

atau tidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 77 dan pasal-pasal lainnya dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981, permohonan praperadilan dari Pemohon tersebut telah dikabulkan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Hendra Rahardja tidak sah;
3. Memerintahkan Termohon untuk segera membebaskan Pemohon (Hendra Rahardja) dari tahanan;
4. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menyatakan permohonan selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 13/III/Akta.Pid/2000/PN.Jak.Sel, yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Juli 2000 Termohon praperadilan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal 17 Juli 2000 dari Termohon praperadilan sebagai Pemohon kasasi yang diterima di kepaniteraan pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Juli 2000;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon kasasi pada tanggal 23 Juni 2000 dan Pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2000 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Juli 2000, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon kasasi keberatan terhadap bunyi putusan yang diucapkan oleh judev facti yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam diktum.
Bahwa pada tanggal 23 Juni 2000, judev facti membacakan putusannya pada butir 1 berbunyi : "Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian", sedangkan dalam diktum tertulis yang diserahkan kepada Pemohon kasasi kata-kata "Untuk Sebahagian" termaksud tidak tercantum sama sekali;
Dengan demikian terdapat ketidakjelasan terhadap bunyi putusan yang sebenarnya yang dibacakan oleh judev facti dan kondisi ini menimbulkan kebingungan bagi Pemohon kasasi. Untuk itu Pemohon kasasi mohon keadilan yang seadil-adilnya;
2. Bahwa dalam butir 2 diktum putusan judev facti menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Pemohon kasasi/Termohon praperadilan tidak

sah;

Bahwa Pemohon kasasi sampai saat ini secara yuridis formal maupun material, belum pernah melakukan penangkapan dan penahanan ataupun upaya paksa lainnya terhadap Termohon kasasi;

Bahwa hingga saat ini upaya penangkapan yang hendak dilaksanakan Termohon sebagaimana termuat dalam Surat perintah Penangkapan No. Pol. SPP/R/48-M/VI/199/Ditserse/Ek, tanggal 18 Juni 1999 (bukti T.1) belum dapat dijalankan, karena Termohon kasasi belum diekstradisi Kepolisian Australia kepada Pemohon kasasi;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya judev facti pada pokoknya menyatakan bahwa kepolisian Australia merupakan "kepanjangan tangan Pemohon kasasi" maka dengan demikian Pemohon kasasi telah melakukan penangkapan terhadap Termohon kasasi. Untuk itu perlu dipertanyakan apakah penerbitan surat perintah penangkapan, sekalipun belum diikuti dengan upaya penangkapan tersangka secara fisik, namun telah berarti upaya paksa telah dilakukan;

Bahwa menurut Pemohon kasasi, pertimbangan hukum judev facti tersebut merupakan penafsiran yang keliru atas definisi KUHAP tentang penangkapan secara materil. Bahwa pasal 1 ayat (20) jo pasal 18 ayat (1) KUHAP secara materil menentukan yang disebut sebagai penangkapan adalah tindakan pengekangan kebebasan tersangka untuk sementara waktu yang dilakukan petugas Polri dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat diperiksa;

Bahwa dalam bunyi pasal 18 ayat (1) KUHAP termaksud tegas-tegas disebutkan bahwa penangkapan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh petugas Polri dan dilakukan secara langsung melalui perlakuan fisik terhadap tersangka berupa pengekangan kebebasannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerbitan surat perintah penangkapan semata tidak berarti upaya paksa penangkapan telah dilakukan, karena yang dimaksud oleh KUHAP sebagai penangkapan adalah perlakuan fisik berupa pengekangan/kebebasan tersangka. Oleh karena itu didalam perkara ini belum ada hak-hak Termohn kasasi yang terlanggar untuk dimintakan praperadilan;

Bahwa penangkapan Termohon kasasi dilakukan oleh Kepolisian Australia, maka berdasarkan bunyi pasal 18 ayat (1) KUHAP dapat disimpulkan bahwa Pemohon kasasi belum melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap Termohon kasasi, hal mana sesuai dengan masih diberlakukannya surat perintah penangkapan dan daftar pencarian orang (DPO) terhadap Termohon kasasi;

Bahwa dalam hal ekstradisi maka penangkapan baru dapat dikatakan telah dilakukan petugas Polri setelah diadakannya serah terima tersangka dari negara yang diminta mengeskrtradisi kepada Negara Peminta. Biasanya hal ini dilakukan dengan cara pengiriman anggota Polri ke negara yang diminta dengan membawa surat perintah penangkapan tersangka. Hal mana juga terbukti dari ketentuan pasal 14 ayat (2) Undang-undang No.8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia (bukti TA-2), yang berbunyi "Jika permintaan disetujui, Negara Peminta wajib diberitahu mengenai tempat

menyatakan bahwa penahanan yang dilakukan oleh Kepolisian Australia tidak didasari oleh surat perintah penahanan dan surat perintah penahanan termaksud harus diberikan tembusannya kepada keluarga Termohon kasasi (halaman 18 putusan). Untuk itu judex facti menyatakan bahwa Pemohon kasasi melanggar pasal 21 ayat (2) KUHAP (halaman 19 putusan);

b. Bahwa atas pertimbangan judex facti diatas, Pemohon kasasi merasa bahwa pertimbangan dimaksud sangatlah tidak obyektif. Pemohon kasasi tentu saja tidak dapat mengeluarkan surat perintah penahanan karena penangkapan Termohon kasasi tidak dilakukan secara langsung oleh Pemohon kasasi, sekalipun Kepolisian Australia melakukannya atas permintaan Pemohon kasasi, namun secara yuridis pihak yang semestinya mengeluarkan surat perintah penahanan adalah pihak yang secara langsung melakukan penangkapan dan penahanan tersebut, dalam hal ini Kepolisian Australia. Kompetensi dan yurisdiksi yang berbeda dari dua dinas Kepolisian yang berbeda negara ini tentu saja harus dihormati dengan tidak mengintervensi prosedur dari dinas kepolisian negara lain, hal mana juga penting demi tanggung jawab hukum dari setiap tindakan kepolisian yang diambil masing-masing negara;

c. Bahwa berbedanya kompetensi dan yurisdiksi ini juga diakui oleh Termohon kasasi. Hal ini terbukti dari pengakuan Termohon kasasi bahwa ia ditangkap oleh Kepolisian Australia berdasarkan affidavit Polisi Australia. Selain itu dengan diajukannya perlawanan atas permohonan ekstradisi Negara Republik Indonesia kepada Australia (bukti TA-4) di depan Pengadilan Australia juga membuktikan bahwa Termohon kasasi mengakui pihak yang berwenang dalam penangkapan dan penahannya adalah Kepolisian Australia. Dan dengan diajukannya perlawanan di depan Pengadilan Australia tersebut berarti pula Termohon kasasi mengakui kompetensi absolut Pengadilan yang berdasarkan hukum Australia;

5. Bahwa judex facti dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Pemohon kasasi telah lalai mengurus ekstradisi Termohon kasasi meskipun cukup waktu untuk itu. Judex facti juga menyatakan Pemohon kasasi telah lalai memenuhi perintah ekstradisi Australia padahal Termohon kasasi tidak pernah menolak untuk diekstradisi (halaman 19 putusan);

Bahwa terhadap pertimbangan judex facti tersebut diatas, maka Pemohon kasasi mengajukan keberatan sebagai berikut :

a. Adalah tidak benar Pemohon kasasi lalai mengurus ekstradisi Termohon kasasi, dan adalah tidak benar Termohon kasasi setuju untuk diekstradisi. Proses ekstradisi yang diajukan Negara Republik Indonesia melalui Menteri Kehakiman dan Menteri Luar Negeri (bukti T.1 sampai dengan T.7) telah sesuai dengan ketentuan pasal 11 Undang-undang No.8 tahun 1994 tentang perjanjian ekstradisi Indonesia-Australia (bukti TA-2). Dengan demikian Indonesia hanya dapat menunggu permintaan tersebut disetujui oleh Australia;

b. Dengan demikian pertimbangan judex facti pada halaman 18 bahwa permintaan ekstradisi terhadap Termohon kasasi telah diterima oleh Australia

dan tanggal penyerahan”;

3. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya judex facti menyatakan perlu dipertanyakan apakah penangkapan Termohon kasasi oleh Kepolisian Australia adalah atas permintaan Pemohon kasasi ataukah karena dugaan money laundering yang dilakukan Termohon kasasi yang berdasarkan Hukum Australia merupakan tindak pidana, sedangkan didalam pertimbangan selanjutnya judex facti menyatakan bahwa Pemohon kasasi membantah telah menangkan Termohon kasasi, tetapi penangkapan tersebut dilakukan karena Termohon kasasi diduga melakukan money laundering di Australia (halaman 17 dan 18 putusan);

Bahwa Pemohon kasasi keberatan dengan pertimbangan judex facti tersebut, karena Pemohon kasasi tidak sekalipun mengingkar penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian Australia berdasarkan permintaan dari Pemohon kasasi. Hal ini dapat dilihat pada jawaban dan kesimpulan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dipersidangan, bahkan Pemohon kasasi melampirkan pula bukti-bukti Interpol Red Notice, Surat perintah penangkapan, dan daftar pencarian orang yang dikirimkan Pemohon kasasi kepada Interpol. Hal mana menunjukkan bahwa penangkapan Termohon kasasi adalah atas permintaan Pemohon kasasi;

Bahwa mengingat tujuan pemeriksaan praperadilan adalah menguji sah tidaknya upaya paksa yang dilakukan oleh Pemohon kasasi, maka Pemohon kasasi ajukan dalil-dalil diatas yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon kasasi secara yuridis formal maupun material belum melakukan upaya paksa apapun kepada Termohon kasasi. Upaya paksa termaksud terhambat oleh perlawanan atas ekstradisi yang dilakukan Termohon kasasi dihadapan Pengadilan Australia;

Bahwa tujuan Pemohon kasasi mengungkapkan dugaan money laundering adalah sebagai informasi tambahan kepada judex facti yaitu laporan Kepolisian Australia tentang dimasukkannya uang dalam jumlah yang sangat besar oleh termohon kasasi ke Australia. Dengan demikian Pemohon kasasi berkepentingan agar permohonan praperadilan Termohon kasasi ditolak judex facti sehingga proses ekstradisi Termohon kasasi berjalan lancar dan uang hasil kejahatan Termohon kasasi dapat segera dikembalikan kepada Negara;

4. Bahwa judex facti didalam pertimbangannya menyatakan bahwa Pemohon kasasi telah lalai memberitahukan surat perintah penangkapan kepada Termohon kasasi. Untuk itu judex facti menyatakan Pemohon kasasi melanggar pasal 18 ayat (3) KUHAP yang mengharuskan tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan (halaman 19 putusan);

Bahwa atas permintaan judex facti diatas, maka Pemohon kasasi sangat berkeberatan mengingat bahwa ketentuan pasal 18 ayat (3) KUHAP jelas-jelas memerintahkan pemberian tembusan surat perintah penangkapan setelah penangkapan dilakukan. Dan sebagaimana telah diterangkan Pemohon kasasi sebelumnya, jelas-jelas terbukti bahwa Pemohon kasasi belum melakukan upaya paksa penangkapan :

a. Bahwa judex facti dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Pemohon kasasi telah diminta untuk mengeluarkan surat perintah penahanan, namun tidak pernah dilaksanakan Pemohon kasasi. Selain itu judex facti juga

- berdasarkan bukti PR-9/9a dan judex facti menyatakan Pemohon kasasi telah lalai menindaklanjutinya adalah pertimbangan yang tidak berdasar. Hal ini disebabkan bahwa bukti PR-9/9a yang diajukan Termohon kasasi bukanlah surat persetujuan dari Pemerintah Australia untuk mengekstradisi Termohon kasasi, tetapi hanyalah merupakan tanda terima permintaan ekstradisi (Receipt of Extradition Request (tanda terima permintaan ekstradisi) mohon isi bukti PR-9/9a diperiksa) bahwa permintaan ekstradisi Pemerintah Indonesia termaksud telah diterima (bukan disetujui) oleh Australia. Adapun apabila permintaan ekstradisi disetujui maka bentuknya adalah keputusan untuk mengekstradisi dengan disertai pemberitahuan kepada Negara Peminta tentang tempat dan tanggal penyerahan tersangka, sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1994 tentang Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Australia (bukti TA-2). Dan sampai saat ini keputusan ekstradisi dan tanggal dan tempat penyerahan Termohon kasasi belum pernah Pemohon kasasi terima dari Pemerintah Australia;
- c. Bahwa Termohon kasasi beritikad tidak baik dengan membantah telah menolak diekstradisi padahal berdasarkan laporan persidangan perlawanan ekstradisi (bukti TA-4) dan surat Attorney General Australia tanggal 11 Juli 2000 (bukti TA-6) jelas-jelas Termohon kasasi tidak bersedia diekstradisi dan melakukan perlawanan atas permohonan ekstradisi yang diajukan Pemerintah Indonesia. Persidangan perlawanan ekstradisi tersebut kini telah memasuki tahap Pengadilan Penuh (Full Federal Court) sebagaimana dibicarakan Harian Suara Pembaruan (bukti TA-6);
- d. Bahwa pasal 11 ayat (3) Undang-undang Ekstradisi Indonesia-Australia (bukti TA-6) mempersyaratkan adanya persetujuan tersangka untuk diekstradisi. Dengan demikian apabila Tersangka/Termohon kasasi tidak bersedia diekstradisi maka Tersangka dapat mendalilkan penolakannya atas dasar pasal 9 Undang-undang Ekstradisi Indonesia-Australia pada bagian tentang Pengecualian Ekstradisi (bukti TA-2);
- e. Berdasarkan laporan tentang jalannya persidangan perlawanan ekstradisi (bukti TA-4) maka Termohon kasasi menolak untuk diekstradisi dengan alasan bahwa Hendra Rahardja sebagai orang Cina dan kondisi Pengadilan di Indonesia tidak akan memberikan jaminan untuk diadili secara adil. Hal mana diatur sebagai pengecualian untuk diekstradisi vide pasal 9 ayat (d) dan (e) Undang-undang Ekstradisi Indonesia-Australia (bukti TA-2). Untuk itu Termohon kasasi menolak diekstradisi ke Indonesia. Dalil-dalil Termohon tersebut jelas-jelas tidak menunjukkan sikap sebagai Varganegara yang baik dan menghormati proses hukum di negeri sendiri;
6. Bahwa judex facti dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Pemohon kasasi telah lalai memenuhi perintah Kepala Kejaksaan Tinggi tentang hasil penyelidikan belum lengkap yang berakibat berlalutnya masa penahanan Termohon kasasi di Australia. Hal ini berakibat pula dikembalikannya berkas perkara oleh Kejaksaan Tinggi untuk dilengkapi (halaman 19 putusan);
- Bahwa atas pertimbangan judex facti tersebut, Pemohon kasasi berkeberatan karena judex facti kurang cermat memeriksa bukti-bukti yang ada (bukti PR-2 dan PR-3 yang diajukan Termohon kasasi). Karenanya Pemohon kasasi terangkan

sebagai berikut :

bahwa pengembalian berkas yang dimaksud adalah berkas perkara atas nama tersangka Andre Widjanto, Ny. Sherli Kojonglan, dan Hendro Suwono selaku pengurus Bank BHS, dan bukan berkas Termohon kasasi;

Sedangkan pengembalian berkas termaksud oleh Kejaksaan Tinggi tidak ada hubungannya dengan upaya ekstradisi yang diajukan Pemohon kasasi, selain tidak menyangkut Termohon kasasi, pengembalian berkas tersebut kemudian dilanjutkan dengan pernyataan Kejaksaan Tinggi bahwa pemeriksaan dinyatakan cukup dan untuk itu Kejaksaan melakukan pemeriksaan sendiri (bukti PR-3);

Selain itu, Pemohon kasasi perlu menjelaskan bahwa bukti PR-3 yang diajukan Termohon kasasi bukan berarti tidak terpenuhinya cukup unsur pidana agar perkara dapat diajukan ke Pengadilan. Bahwa formulir P22 (bukti PR-3) yang disampaikan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kepada Pemohon kasasi adalah pernyataan bahwa terdapat cukup bukti telah terpenuhinya unsur-unsur pidana dalam perkara termaksud dan memenuhi persyaratan secara materiil untuk disidangkan, namun demikian Kejaksaan Tinggi merasa perlu untuk mengadakan pemeriksaan tambahan sendiri;

Dengan demikian sulit diterima dengan akal sehat bahwa penyerahan berkas perkara atas nama tersangka Andre Widjanto, Ny. Sherli Kojonglan, dan Hendro Suwono, serta pengembalian berkas tersebut oleh Kejaksaan Tinggi berakibat berlalutnya penahanan Termohon kasasi di Australia. Yang benar adalah berlalutnya penahanan Termohon kasasi di Australia adalah resiko yang harus dipikul Termohon kasasi akibat perlakuan ekstradisi yang diajukan Termohon kasasi pada Pengadilan Australia;

7. Bahwa judex facti dalam pertimbangannya menyatakan telah lewatnya batas waktu penahan yang dilakukan Pemohon kasasi sebagaimana diatur oleh pasal 24 ayat (1) dan (2) KUHP, sehingga penangkapan dan penahanan atas Termohon kasasi harus dinyatakan tidak sah, dan karenanya Termohon kasasi harus segera dikeluarkan dari tahanan (halaman 20 putusan);

Bahwa atas pertimbangan judex facti diatas, Pemohon kasasi berkeberatan karena mengenai batas waktu penahanan dan cara-cara pemberian bantuan masalah pidana termasuk terhadap Termohon kasasi antara Indonesia dan Australia, maka kedua negara telah membuat perjanjian tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana (bukti TA-3), dimana dalam pasal 6 ayat 1 dinyatakan: "Permintaan bantuan harus dilaksanakan menurut hukum Negara diminta (dalam hal ini Australia), dan sejauh hal itu tidak bertentangan dengan hukum negara tersebut, dilaksanakan dengan cara yang dikehendaki Negara Peminta (dalam hal ini Indonesia). Dengan demikian maka pertimbangan judex facti dan putusan untuk membebaskan Termohon kasasi dari tahanan Kepolisian Australia tidaklah tepat dan tidak dapat dilaksanakan, karena masalah batas waktu penahanan dan sebagainya tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Australia sebagai Negara diminta;

Lebih jauh lagi bahwa Australia adalah sebuah negara yang berdaulat dan tidak tunduk pada Hukum Acara yang berlaku di Indonesia (dalam hal ini KUHP).

Dengan demikian tidaklah mungkin Pemohon kasasi memerintahkan Kepolisian Australia termasuk Pengadilannya untuk menyerahkan Termohon kasasi sebelum batas penahanan menurut KUHAP berakhir, lagipula sebagaimana telah terbukti sebelumnya lamanya penahanan Termohon kasasi adalah akibat perlawanan ekstradisi yang diujarkannya atas permintaan ekstradisi Negara Republik Indonesia terhadapnya;

8. Bahwa dalam hal ganti rugi dan rehabilitasi, pada butir 4 dan 5 amar putusan tersebut, *judex facti* mengabaikan permohonan ganti rugi dan rehabilitasi bagi Termohon kasasi (dahulu Pemohon Praperadilan). Hal ini tentu saja bertentangan dengan pasal 1 ayat 10 butir c KUHAP yang membatasi wewenang praperadilan hanya terhadap: "Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan". Hal ini dipertegas lagi oleh bunyi pasal 77 butir b Bab X KUHAP tentang wewenang Pengadilan untuk mengadili yang menyatakan: Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang: ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Bahwa sifat khusus tentang ganti rugi dalam perkara praperadilan tersebut dapat dilihat pula pada ketentuan pasal 95 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa tuntutan ganti rugi oleh tersangka yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri diputus disidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77. Sedangkan sifat khusus tentang rehabilitasi dalam hal praperadilan tersebut dapat dilihat pula pada ketentuan pasal 97 ayat 3 KUHAP yang menyatakan bahwa permintaan rehabilitasi oleh tersangka yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77. Dengan demikian berdasarkan pasal 1 ayat 10 butir c jo pasal 77 butir b jo pasal 95 ayat 2 jo pasal 97 ayat 3 KUHAP, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan praperadilan dalam hal ganti rugi dan rehabilitasi dibatasi hanya pada perkara pidana yang dihentikan penyidikannya ataupun penuntutannya. Untuk itu perlu pemohon kasasi terangkan bahwa sampai saat ini Pemohon kasasi tidak pernah menghentikan penyidikan terhadap Termohon kasasi, dengan kata lain Pemohon kasasi tidak pernah mengeluarkan Surat perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Termohon kasasi;

Bahwa Termohon kasasi mendasarkan permohonan ganti rugi dan rehabilitasi pada ketentuan pasal 81 KUHAP sebagaimana tertuang dalam permohonan praperadilan. Hal mana juga dijadikan pertimbangan *judex facti* dalam putusannya tanpa sekalipun menyinggung ketentuan KUHAP yang paling mendasar tentang permohonan ganti rugi dan rehabilitasi, yaitu pasal 77 KUHAP;

Bahwa Pemohon kasasi berpendapat ketentuan pasal 81 KUHAP termaksud tidak dapat dipisahkan dari ketentuan pasal 1 ayat 10 butir c jo pasal 77 butir b jo pasal 95 ayat (2) jo pasal 97 ayat (3) KUHAP. Dengan demikian ketentuan pasal 81 KUHAP semestinya diberlakukan dengan memperhatikan kompetensi praperadilan yang diatur dalam pasal 77 KUHAP, sehingga permohonan ganti rugi atau rehabilitasi hanya dapat diberikan pada perkara pidana yang dihentikan penyidikan ataupun penuntutannya, misalnya bila terjadi salah tangkap;

9. Bahwa *judex facti* dalam pertimbangannya tentang rehabilitasi (vide pasal 81 KUHAP) tidak menyebutkan dasar dan alasan apapun yang mendasari putusannya mengabaikan permohonan Termohon kasasi. Namun *judex facti* hanya menyebutkan tentang permohonan rehabilitasi yang dimohon oleh Pemohon, maka untuk hal tersebut Pengadilan akan menetapkan hal itu seperti termuat dalam amar putusari;

Bahwa hal tersebut justru bertentangan dengan pasal 82 ayat (2) KUHAP yang menyatakan: "Putusan Hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya";

Bahwa *judex facti* salah dalam menafsirkan wewenangnya. Dalam pertimbangan-batangannya pada halaman 20 *judex facti* menyebutkan bahwa bunyi pasal (1) dan (2) KUHAP merupakan dasar wewenang praperadilan untuk memutuskan ganti rugi dan rehabilitasi. Penafsiran *judex facti* ini tentu saja kontradiktif karena pasal 95 ayat (1) KUHAP mengatur tentang tuntutan ganti rugi bagi perkara pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap. Hal ini terlihat dari bunyi pasal 95 ayat (4) sendiri yang menyatakan bahwa: "Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) Ketua Pengadilan sejah mungkin menunjuk Hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan";

Bahwa bila *judex facti* konsisten dengan bunyi pasal 95 ayat (2) sebagai dasar kewenangan praperadilan memutus ganti rugi dan rehabilitasi, maka bunyi pasal 95 ayat (2) KUHAP termaksud menentukan bahwa ganti rugi dan rehabilitasi yang diatur pasal 95 ayat (1) menjadi wewenang praperadilan apabila perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri;

Bahwa mengingat sampai saat ini Pemohon kasasi masih dalam tahap penyidikan dan belum pernah mengeluarkan Surat perintah Penghentian Penyidikan (SP3) maka sangatlah tidak beralasan apabila *judex facti* mengabaikan permohonan ganti rugi dan rehabilitasi Termohon kasasi tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon kasasi berkepentingan agar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 680 K/Pid/1983 tanggal 10 Mei 1984;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi tersebut diatas Mahkamah Agung perlu memberi pertimbangan apakah permohonan kasasi dari Pemohon kasasi tersebut secara formal dapat diterima atau tidak:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, pada dasarnya terhadap putusan praperadilan tidak dapat diajukan permohonan kasasi, dengan pertimbangan supaya permohonan dapat diselesaikan secara cepat, namun demikian setelah mempelajari perkara ini, Mahkamah Agung perlu secara khusus memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit melarang permohonan kasasi terhadap putusan praperadilan;
2. bahwa berdasarkan pasal 88 dan pasal 244 KUHAP, terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada

Mahkamah Agung, dapat diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas;

3. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 83 ayat 1 KUHAP, putusan praperadilan oleh Pengadilan Negeri dan juga menurut ayat 2 oleh Pengadilan Tinggi merupakan putusan akhir selain dari pada Mahkamah Agung;
 4. bahwa upaya untuk menyelesaikan pemeriksaan suatu perkara secepatnya harus diartikan bahwa :
 - a. Kecepatan penyelesaian tidak hanya pada suatu tingkat/tahap pemeriksaan saja, namun juga pada semua tingkat/tahap pemeriksaan sampai tuntas penyelesaiannya sehingga tercapai kepastian hukum;
 - b. Kecepatan proses penyelesaian perkara tidak boleh mengabaikan upaya penegakan hukum dan keadilan, baik untuk kepentingan tersangka/terdakwa, pihak ketiga yang berkepentingan maupun masyarakat dan Negara pada umumnya;
 5. bahwa kasus perkara ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum Internasional, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang pengesahan perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia, sehingga pelaksanaan ketentuan dalam KUHAP sebagai lex generalis harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan lain yang merupakan lex specialis, sementara itu ketentuan Hukum Nasional hanya berlaku dalam wilayah nasional yang bersangkutan;
 6. bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar serua ketentuan dan Undang-undang di seluruh wilayah Negara Indonesia diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya guna menentukan sudah tepat dan adiknya putusan pengadilan bawahannya itu;
 7. bahwa Mahkamah Agung berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan Kehakiman;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Pemohon kasasi formil dapat diterima;
- Agung berpendapat :
- mengenai keberatan-keberatan ad. 2, 3, 4, 5 dan 7 :
- bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena penerbitan Surat Perintah Penangkapan No.Poi. SPP/R/69-M/VIII/1998/Ditserse.Ek. tanggal 10 Agustus 1998, dan Surat Perintah Penangkapan Npo. 180/VII/1998/Serise. Ek tanggal 18 Juni 1999 atas nama Hendra Rahardja adalah sah, karena :
1. Telah dilakukan, sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam bab V.Bagian Kesatu tentang penangkapan, pasal 16, 17, 18 dan 19 KUHAP;
 2. Pelaksanaan atas Surat-surat Perintah Penangkapan tersebut belum dilakukan oleh Pemohon kasasi, sebab :

- a. Terhadap permintaan suatu ekstradisi, Negara yang diminta (Pemerintah Australia) dapat menerima atau menolaknya, sesuai Undang-Undang No. 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia;
 - b. Permintaan ekstradisi dari Pemerintah Indonesia tersebut masih dalam proses sesuai ketentuan hukum di Australia;
 - c. Bukti PR-9 dan 9a bukan merupakan persetujuan dari Pemerintah Australia tetapi hanya merupakan pernyataan tentang adanya permintaan ekstradisi atas nama Hendra Rahardja dari Pemerintah Indonesia;
 - d. Pemerintah Australia belum memberitahu disetujui atau ditolaknya permintaan ekstradisi tersebut dan juga belum ada penyerahan orang yang bersangkutan (Hendra Rahardja) kepada Pemerintah Indonesia, sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-undang No.8 Tahun 1994;
3. Perbuatan Pemohon kasasi yang belum memberikan tembusan Surat Perintah Penangkapan adalah sesuai dengan ketentuan pasal 18 (3) KUHAP, sebab pemberian tembusan tersebut harus diberikan segera setelah penangkapan dilakukan, sedangkan ternyata penangkapan belum dilakukan oleh Pemohon kasasi;
 4. Bukti PR-2 dan 3 bukan mengenai perkara Termohon kasasi (Pemohon Praperadilan) dan tidak ada relevansinya dengan perkara ini;
 5. Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon ditangkap dan ditahan atas perintah dan oleh Polisi Federal Australia bukan dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan hanya berlaku bagi penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Penyidik Indonesia sebagaimana ditentukan dan diatur dalam pasal 17, 18 dan 20 KUHAP;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka permohonan praperadilan dan Termohon kasasi harus ditolak;
- Menimbang, bahwa oleh karena keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, maka keberatan-keberatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Juni 2000 No. 07/Pid/Prap/2000/PN.Jak.Sel, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini;
- Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/Termohon praperadilan dikabulkan, maka Termohon kasasi/tersangka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;
- Memperhatikan Undang-undang No. 14 tahun 1970 jo Undang-undang No. 35 tahun 1999, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 14 tahun 1985;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/Termohon Praperadilan :

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Juni 2000 No. 07/Pid/Prap/2000/PN.Jak.Sel;

MENGADILI SENDIRI :

Menolak permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya; Menghukum Termohon kasasi/Pemohon Praperadilan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2000 oleh Toton Suprpto, SH, Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang ; Iskandar Kamil, SH dan Soedarko, SH, Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Iskandar Kamil, SH dan Soedarko, SH, Hakim-Hakim Anggota, dan Made Judyartha, SH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/Termohon Praperadilan dan Termohon kasasi/Pemohon Praperadilan;

Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG - RI Kepala Direktorat Pidana DJOKO SARWOKO, SH

- Ketua Pengarah Dewan Penasehat : Ketua Umum Pengurus Pusat IKAHI H. Syafuliddin Kartasmita, SH, H. Parman Suparman, SH, J. Djohansjah, SH, Ny. Hj. Lies Soegondo, SH, H. Diazuii Bachar, SH, Amarullah Selim, SH, Setiawan, SH, M. Ali Boediarto, S.H., Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH, Robert Sitindjak, SH, Djoko Sarwoko, SH, Harifin A. Tumpa, SH, S. Sutrisno, SH, H. Achmad Djunaeni, SH, Zainal Agus, SH, M. Ali Boediarto, S.H., Ria Susilawesti, SH, S.K. Menteri Penerangan No. 1029/SK/Dirjen PPG/STT/1985, tanggal 9 Agustus 1985 IKAHI-Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia c/o Mahkamah Agung RI Jakarta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jln. Gajahmada 17 Jakarta Pusat Telp. (021) 63850223 Ext. 110 Sinar Metro

KETENTUAN, SEMUA FUTUSAN BADAN PERADILAN YANG DIMUAT DALAM MAJALAH INI DILARANG DIKUTIP DALAM BENTUK APAPUN TANPA IZIN.

PERATUN :

KEPALA DINAS PEMDA MENCABUT S.I.P. PERUMAHAN

KASUS POSISI :

- Sebuah bangunan rumah di Jl. Khairul Anwar 12 Surabaya sejak tahun 1962, telah dihuni oleh Bambang Suryonegoro, swasta, anggauta veteran RI, berdasar atas S.I.P. No. 414/KP/1962 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Perumahan Surabaya sampai dengan tahun 1996. Rumah Jl. Khairul Anwar No.12 Surabaya tersebut miliknya NV. Maskapai Kapal Dagang Sulawesi Utara (NV. Makadasu). Pada tahun 1996, Walikota KDH Surabaya menerbitkan Surat Persetujuan tanggal 9 April 1996 No. 181/2/1765/402.1.04/96, kepada KUP (Kantor Urusan Perumahan) Kodya, Surabaya untuk mencabut S.I.P. menghuni rumah Jl. Khairul Anwar 12 Surabaya, yang sejak tahun 1962 dimiliki oleh penghuni Bambang Suryonegoro. Berpegang pada surat Persetujuan dari Walikota tersebut diatas, maka Kepala Dinas Perumahan Daerah Kotamadya Tk II Surabaya menerbitkan S.K. Percabutan SIP dan Surat Perintah Pengosongan No.181.2/231/4-2.5.03/1996 tanggal 12 April 1962, yang isinya sebagai berikut : Memutuskan : I Mencabut dan menyatakan, tidak berlaku lagi S.I.P. No.414/KR/1962, tanggal 25 Juni 1962, atas nama : Sdr. Achmad Suryonegoro untuk rumah di Jl. Khairil Anwar No. 12 Surabaya. II Memerintahkan kepada penghuni semua orang yang menghuni rumah Jl. Khairil Anwar 12 Surabaya dan semua orang/Badan yang mendapat hak penempatan atas rumah tersebut dan seluruh orang-orang yang ada didalam rumah tersebut dan menyerahkannya kepda Dinas Perumahan Daerah Kodya Tk II Surabaya. Diterbitkannya Surat Pencabutan SIP dan Surat Perintah Pengosongan rumah Jl. Khairil Anwar 12 Surabaya tersebut oleh Dinas Perumahan tersebut karena adanya permohonan dari pemilik Bambang Sugiarto, yang memilikinya berdasar atas Akta Jual-Beli Rumah yang dibuat oleh Notaris Surabaya Shindunata,



UPI Perpustakaan UNIVERSITAS JEMBER